

**STUDI PENJAJAKAN  
LEMBAGA RISET PEMILU  
DI INDONESIA  
(SCOPING STUDY FOR ELECTORAL  
RESEARCH COUNCIL IN  
INDONESIA)**

**Tim Peneliti:**

Prof (Ris.) Dr. Syamsuddin Haris  
Sri Nuryanti, S.IP., MA  
Dra. Sri Yanuarti  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si.

Diterbitkan oleh:  
Pusat Penelitian Politik  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)

Bekerja sama dengan

The Australian Electoral Commission (AEC)



**STUDI PENJAJAKAN LEMBAGA RISET PEMILU  
DI INDONESIA (SCOPING STUDY FOR ELECTORAL  
RESEARCH COUNCIL IN INDONESIA)**

**Tim Peneliti:**

Prof (Ris.) Dr. Syamsuddin Haris  
Sri Nuryanti, S.IP., MA  
Dra. Sri Yanuarti  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si.

Diterbitkan atas kerjasama:

Pusat Penelitian Politik  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)  
dengan The Australian Electoral Commission (AEC)



ISBN: 978-979-3384-69-6

Disain dan Layout isi: Prayogo

## KATA PENGANTAR

Keberhasilan suatu negara dalam melembagakan sistem demokrasi yang terkonsolidasi tak hanya ditentukan oleh keberhasilan pemilihan umum mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat, melainkan juga turut ditentukan oleh kapasitas lembaga penyelenggara pemilu mengelola pemilu sebagai ajang kompetisi yang bebas, demokratis, adil, dan inklusif. Di sisi lain, kapasitas lembaga penyelenggara pemilu tidak semata-mata terkait independensi dan profesionalitas para komisioner pemilu, tetapi juga tersedianya sistem pendukung yang memungkinkan berlangsungnya pemilu yang berkualitas dan akuntabel.

Sejak 1999 Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif yang bebas, adil, dan demokratis. Kemudian untuk pertama kalinya, sebagai konsekuensi logis perubahan konstitusi, sejak 2004 negeri ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sementara itu di tingkat lokal, mulai Juni 2005 diselenggarakan pula pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu demokratis tersebut menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Namun demikian sulit dipungkiri bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menyisakan beberapa persoalan. Pertama, pada tingkat strategis, pilihan-pilihan kebijakan terkait sektor kepemiluan acapkali berubah-ubah, sehingga berlangsung perubahan yang cenderung tambal-sulam, tidak koheren, dan inkonsisten satu sama lain. Kedua, pada tingkat teknis, tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemilu menjadi sangat rumit dan bertele-tele, sehingga berdampak pada munculnya berbagai masalah kepemiluan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah pemungutan suara.

Salah satu faktor penting di balik munculnya aneka problem pemilu di Indonesia adalah minimnya dukungan riset, baik bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, maupun untuk DPR dan pemerintah selaku penentu kebijakan-kebijakan strategis kepemiluan. Padahal, dukungan riset-riset akademis dan profesional diperlukan agar setiap pilihan kebijakan kepemiluan tak hanya benar-benar rasional dan realistik, melainkan juga sesuai dengan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat serta bangsa Indonesia yang plural.

Dalam kaitan tersebut, naskah ini adalah laporan awal studi penjajakan pembentukan lembaga riset kepemiluan di Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu pada khususnya dan kualitas demokrasi yang dihasilkan pemilu pada umumnya. Seperti dikemukakan oleh hampir semua narasumber dan para pihak berkepentingan, baik saat diskusi dalam forum FGD dengan mereka di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, maupun dalam seminar dengan tema serupa yang diadakan di

Jakarta pada April 2014 yang lalu, kehadiran sebuah lembaga riset ke pemilu adalah kebutuhan mendesak bagi Indonesia ke depan.

Terkait penyelesaian laporan ini, saya selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI mengucapkan terima kasih kepada *The Australian Electoral Commission* (AEC) atas dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam studi kecil ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pimpinan KPU dan CABER (*Commissioner's Advisory Board for Electoral Research*) Australia atas dukungan dan partisipasi yang diberikan dalam kegiatan studi peninjauan pembentukan lembaga riset ke pemilu tersebut. Tak ketinggalan dukungan dan partisipasi yang diberikan oleh para narasumber dan peserta FGD di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, serta seminar internasional di Jakarta.

Semoga hasil studi ini bisa mendorong terwujudnya lembaga riset ke pemilu, sehingga pemilu-pemilu tidak sekadar menjadi ritual lima tahunan, tetapi juga dapat memajukan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi di Indonesia.

Jakarta, Mei 2014.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI,

**Syamsuddin Haris**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar \_\_\_iii

Daftar Singkatan \_\_\_viii

Latar Belakang \_\_\_1

Pertanyaan Penelitian \_\_\_3

Metode Riset \_\_\_5

Problematika ke-Pemilu-an di Indonesia \_\_\_7

Pemetaan Tema Riset Pemilu dan Manfaatnya bagi KPU \_\_\_19

Urgensi *Electoral Research Institution* \_\_\_30

Perbandingan dari Berbagai Negara \_\_\_33

Format Kelembagaan \_\_\_43

Pihak-Pihak yang terlibat \_\_\_48

Struktur Kelembagaan \_\_\_49

Cakupan Tema Studi Lembaga Riset Kepemiluan \_\_\_50

Penutup dan Rekomendasi \_\_\_58

Lampiran 1:

Narasumber FGD Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta \_\_\_60

Lampiran 2:

Notulensi Narasumber FGD Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta \_\_\_62

Lampiran 3:

Tabulasi Quesioner Narasumber FGD Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta \_\_\_101

## DAFTAR SINGKATAN

AEC	<i>Australian Electoral Commission</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	Badan Pengawasan Pemilu
CABER	<i>Commissioner's Advisory Board for Electoral Research</i>
CPPS	<i>Center for Population and Policy Studies</i>
CSIS	<i>Center for Strategic and International Studies</i>
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	<i>Focused Group Discussion</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPUD	Komisi Pemilihan Umum Daerah
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LP3ES	Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	Mahkamah Konstitusi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO	<i>Non Government Organization</i>
Orba	Orde Baru
Orla	Orde Lama
P2P	Pusat Penelitian Politik

PDI	Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu	Pemilihan Umum
Perludem	Perkumpulan Peduli Pemilu dan Demokrasi
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
SU MPR	Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UGM	Universitas Gadjah Mada
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UU	Undang-Undang



# STUDI PENJAJAKAN LEMBAGA RISET PEMILU DI INDONESIA (SCOPING STUDY FOR ELECTORAL RESEARCH COUNCIL IN INDONESIA)

## Latar Belakang

Studi ini merupakan bagian dari program *Validating the Need for Electoral Research Support to Indonesia* EMB yang didiprogramkan oleh *The Australian Electoral Commission* (AEC). Dari pengalaman AEC melalui CABER (*Commissioner's Advisory Board for Electoral Research*), kehadiran electoral research bukan saja penting tetapi sekaligus dapat membantu AEC dalam menyiapkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Bagaimana dengan Indonesia? Electoral research institution sebagai bagian utama dari KPU adalah hal yang baru. Bahkan dari perdebatan-perdebatan tentang permasalahan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, *electoral research* sebagai bagian utama dalam struktur lembaga penyelenggara pemilu, belum sepenuhnya menjadi wacana apalagi kebutuhan bagi KPU. Kenyataan ini juga diperlihatkan dari pengalaman beberapa lembaga penyelenggara pemilu di ASEAN, termasuk Indonesia, yang hingga riset ini dilakukan, belum didukung oleh sebuah Lembaga Riset Kepemiluan (*electoral research institution*). Oleh karena itu, dari segi prakarsa, studi tentang perlu tidaknya Lembaga Riset Kepemiluan (*electoral research institution*) yang mendukung tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, bukan saja akan mengisi kekosongan fungsi tersebut di dalam struktur KPU Indonesia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan mengisi pula

kekosongan kajian-kajian pemilu secara khusus, mengkaji dan mendalami pemilu dari segi teknis. Sebagai sebuah gambaran dan asumsi awal, berbagai kajian pemilu yang dilakukan oleh berbagai pihak, masih cenderung terfokus pada aspek-aspek pemilu secara umum, sebuah studi yang melihat sisi umum pemilu dengan tema-tema yang berkaitan dengan demokrasi, partai politik, sistem pemilu, dan lain sebagainya. Melalui kajian ini akan dapat dipetakan sejauhmana studi-studi tentang pemilu yang dilakukan di Indonesia dapat memberikan dukungan yang praktis bagi KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kekosongan gagasan bahwa sebuah penyelenggara pemilu harus didukung oleh sebuah lembaga yang khusus mengkaji pemilu (*Electoral Research Institution*) yang bukan saja dapat meringankan sekaligus memperkuat tugas dan fungsi komisioner KPU, juga tampak pada UU No. 22/2007 dan UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Padahal, tugas KPU amat berat, bukan saja menyelenggarakan pemilu dan pemilihan presiden, tetapi juga sekaligus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang jumlah ratusan sepanjang tahun. Secara praktis, tugas-tugas komisioner akan lebih terkonsentrasi pada proses dan penyelenggaraan pemilu. Persoalannya bagaimana dengan upaya untuk membenahi aturan-aturan dasar (*election law and election process*) agar pemilu berlangsung secara demokratis dan berkualitas.

Dalam konteks itulah, pandangan KPU terhadap kebutuhan *electoral research institution* perlu dilakukan. Selain dapat menangkap keinginan format *electoral research institution* yang dikehendaki, juga dapat menilai lebih jauh atas kontribusi kajian tentang pemilu yang pernah dilakukan oleh berbagai

pihak. Selain pandangan dari KPU, pandangan akademisi/ intelektual yang mendalami riset tentang kepemiluan juga dibutuhkan agar terdapat keterkaitan dukungan satu dengan lainnya. Inilah titik tolak awal dari kajian ini, karena dari sanalah akan lahir sebuah kebutuhan, *electoral research* seperti apa yang mereka kehendaki, agar memiliki manfaat bagi penguatan kelembagaan KPU dan peningkatan kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Tentu akan dapat pula dikaitkan dengan kelembagaan KPU saat ini, apakah dukungan kualitas sumber daya KPU dalam memberi dukungan bagi election law and election process telah berjalan dengan baik, atukah beban komisioner KPU terlalu terserap pada proses pembuatan kebijakan dan administratif yang terlalu rumit dan kompleks, sehingga optimalisasi kerja KPU sebagai penentu kebijakan (*policy execution*) terganggu.

### **Objektivitas**

- Membentuk sebuah *electoral research* yang mendukung kinerja KPU;
- Adanya peta jalan dalam pembentukan *electoral research* bagi KPU; dan
- Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari aspek kelembagan dan teknis lainnya dalam pembentukan *electoral research*

### **Pertanyaan Penelitian**

- Apakah Lembaga Riset Kepemiluan (*electoral research*) dibutuhkan oleh KPU dan Indonesia?
- Bagaimana format kelembagaan *electoral research*?
- Bagaimana kedudukan *electoral research* dengan KPU?

- Tema-tema pemilu apa yang selama ini menjadi fokus lembaga-lembaga riset?
- Tema-tema study seperti apa yang mendukung pelaksanaan pemilu secara teknis oleh *electoral research*?

## **Justifikasi**

Dari perspektif teoretis, studi peninjauan tentang pemilu yang mendukung proses pembuatan kebijakan oleh KPU, sejalan dengan perspektif politik yang dibangun oleh Simon sebagai teori perilaku pengambilan keputusan (Simon, 1947). Teori Simon pada dasarnya menjelaskan bahwa kebijakan meliputi tahap penetapan agenda, perumusan kebijakan, keputusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi, sebagai sebuah kesatuan tahapan yang tidak terputus. Hal itu mengacu pada rumusan aliran model rasional dalam pembuatan kebijakan publik. Menurut model rasional, setiap proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada analisis yang komprehensif mulai dari masalah dan tujuan, yang diikuti oleh pencarian informasi secara eksklusif dan analisis untuk mencari alternatif terbaik dari tujuan yang ingin dicapai. Untuk kebutuhan adanya proses itu, KPU perlu didukung oleh sebuah lembaga kajian atau kelompok kerja yang melakukan dukungan penelitian sebelum kebijakan KPU diputuskan. Lembaga atau kelompok riset ini akan memberikan pandangan yang relevan dan bukti-bukti ilmiah dalam pengembangkakan sebuah kebijakan agar dapat diterapkan.

Werner Jann dan Kay Wegrich (Fischer et all, 2007) menyebut bahwa analisis pada berbagai tahap proses

kebijakan yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian atau kelompok penelitian akan memberikan perspektif analitis-inovatif dibandingkan dengan perspektif tradisional atas dasar struktur formal (Scharpf, 1973). Dalam perumusan kebijakan, para ahli sering menjadi “peserta tersembunyi,” seperti disebut oleh model aliran kebijakan Kingdon (1995), pengetahuan demokrasi para teknokrat atau elit Fisher yang beresiko (2000). Perumusan kebijakan jelas merupakan fase krisis dari proses kebijakan. Hadirnya lembaga penelitian yang mendukung proses pembuatan kebijakan tentunya dapat merancang alternatif lain dalam pengambilan sebuah keputusan yang mempertimbangkan beberapa pilihan dalam sebuah kebijakan utama. Oleh karena itu, dukungan lembaga penelitian atau kelompok penelitian dalam proses pembuatan kebijakan akan menguntungkan pengguna (*user*) karena mereka akan memiliki beberapa alternatif kebijakan yang komprehensif.

## **Metode Riset**

Untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas, kajian ini menggunakan tiga teknis pengumpulan data. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui *review literature*. Studi dokumentasi (*review literature*) berguna bagi kajian untuk dalam memahami *electoral research institution* yang telah diterapkan oleh beberapa penyelenggara negara di beberapa negara, seperti Australia dan Amerika atau negara-negara lain. Selain itu, *review literature* juga akan difokuskan untuk mendokumentasikan tema-tema kajian pemilu yang secara umum dilakukan oleh banyak lembaga, seperti LSM/NGO, Universitas dan lembaga penelitian. Tujuannya untuk memberikan pemetaan isu-isu yang telah dikaji yang berguna

bagi tim dalam menetapkan isu atau tema-tema apa yang perlu menjadi fokus kajian dari *electoral research institution*.

Kedua, dalam mendisain *electoral research institution* padangan-pandangan berbagai pihak seperti KPU, akademisi, politisi, aktivis, dan berbagai pihak lainnya juga dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam pengumpulan datanya, kajian ini menggunakan dua cara yakni: *focused group discussion* (FGD) dengan anggota KPU (provinsi dan kabupaten), Kesbangpol, Adminduk, Bawaslu/Panwaslu, aktivis NGO/LSM, akademisi, partai politik, dan anggota DPR/DPRD. Jumlah peserta FGD di setiap lokasi terdiri dari delapan (8) narasumber di Yogyakarta, 10 narasumber di Surabaya, dan tujuh (7) narasumber di Jakarta.

Dalam mencari data tersebut, kajian ini dilakukan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Surabaya. Ada tiga alasan utama mengapa keempat daerah tersebut dipilih, yakni: (1) Jakarta adalah tempat di mana KPU sebagai pihak pengguna *electoral research*; (2) kebutuhan bagi kajian ini untuk memperoleh informasi penting dan mendasar dalam membangun justifikasi dan argumentasi pentingnya *electoral research* yang mendukung kinerja KPU. Informasi itu diharapkan selain dapat digali dari informan di Jakarta, juga akan dilengkapi oleh beberapa pihak di Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta; (3) Dari beberapa riset tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik diperoleh gambaran bahwa sebaran kajian-kajian tentang riset pemilu dan pendokumentasikan tentang pelaksanaan pemilihan umum relatif tersedia dengan baik di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.

Data dan dokumen yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, karena kajian ini tergolong sebagai kajian kualitatif.

Pengelompokan dan analisis dari data dan dokumen yang diperoleh akan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk kertas kerja kebijakan yang di dalamnya mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Permasalahan pemilu di Indonesia;
2. Pemetaan tema riset pemilu dan manfaatnya bagi KPU;
3. urgensi *Electoral Research Institution*;
4. Format Lembaga Riset Pemilu (*Electoral Research Institution*); dan
5. cakupan tema studi Lembaga Riset Pemilu.
6. Penutup dan rekomendasi

## **Problematika ke-Pemilu-an di Indonesia**

Sejak 1998, era reformasi dimulai, Indonesia telah melaksanakan empat kali pemilihan umum (pemilu) anggota DPR dan DPRD; tiga kali pemilu anggota DPD, dua kali pemilihan Presiden/Wakil Presiden; dan lebih dari 852 kali pemilihan kepala daerah secara langsung sejak pertama kali dilaksanakan pada 2005.<sup>1</sup> Tak

---

1 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pertama kali dipilih pada Pemilu 2004 setelah terjadinya amandemen UUD 1945 ketiga yang mengubah sistem parlemen Indonesia menjadi bikameral. DPD merupakan perwakilan daerah untuk tiap-tiap provinsi diwakili oleh 4 orang dengan menganut sistem distrik berwakil banyak. Sementara itu, sejak 2003 pada amandemen UUD 1945 ketiga, Indonesia menerapkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) secara langsung dipilih oleh rakyat. Sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali pada tahun 2005, data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa hingga April 2014 Indonesia memiliki 34 Provinsi dan 492 kabupaten/kota yang harus memilih kepala daerahnya masing-masing secara langsung, kecuali DI Yogyakarta. Setiap lima tahun kurang lebih ada 525 pelaksanaan pilkada secara langsung, mengenai hal ini dapat dilihat pada [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id). Sementara data 852 pelaksanaan

heran demokrasi Indonesia dinilai telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pelaksanaan pemilu secara demokratis dan damai merupakan dua indikator penting capaian proses pemilihan (*electoral process*) di Indonesia. Demokrasi Indonesia bukan saja menjadi perhatian banyak akademisi dan perhatian negara-negara sahabat, perkembangan demokrasi dan pemilu di Indonesia selama 15 tahun sejak reformasi berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta damai.

Itu merupakan capaian penyelenggaraan pemilu yang luar biasa, sekaligus menunjukkan kemajuan pesat demokrasi di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan beberapa gugusan pulau-pulau, bukanlah demografis yang mudah bagi penyelenggaraan pemilu. Dibutuhkan berbagai persiapan teknis, termasuk persiapan logistik dan pendistribusian serta sosialisasi pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada Pemilu 2009 dan 2014, proses pemilu dimaksudkan untuk memilih 560 kursi anggota DPR (Pemilu 2009 dan 2014); 2.008 kursi anggota DPRD Provinsi (Pemilu 2009) dan 2.137 anggota DPRD Provinsi (Pemilu 2014); 16.345 anggota DPRD Kabupaten/Kota (Pemilu 2009) dan 17.560 kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota (Pemilu 2014); dengan jumlah daerah pemilihan DPR sebanyak 77, DPRD Provinsi sebanyak 259; dan dapil DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.102 untuk Pemilu

---

Pilkada sejak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan pilkada secara langsung disebutkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, m.aktual.co, a April 2014, "Kemendagri Usulkan Pilkada Serentak pada 2013 atau 2015."

2014;<sup>2</sup> dapat disebut sebagai penyelenggaraan pemilu dengan cakupan wilayah yang luas dan teknis yang kompleks.

Dibutuhkan manajemen kepemiluan yang terencana dan profesional untuk mengatur dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu tidak semata-mata mengantarkan terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, tetapi bagaimana manajemen penyelenggaraan pemilu juga melahirkan suatu proses instalasi demokrasi (*democratic installation*),<sup>3</sup> wakil-wakil rakyat yang terpercaya, tingkat representasi, keadilan prosedural dalam pemilihan dan *electoral justice*,<sup>4</sup> mendorong partai politik yang berfungsi,<sup>5</sup> dan memberikan landasan yang kokoh pada kepemiluan di Indonesia dalam menumbuhkan demokrasi.<sup>6</sup>

Dalam konteks kepemiluan di Indonesia, isu-isu tersebut melahirkan perdebatan akademik (*academic debate*) mengenai

- 
- 2 Mengenai jumlah teknis sebaran kursi dan daerah pemilihan tersebut diambil dari [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).
  - 3 *Democratic installation* adalah sebuah proses pembentukan lembaga-lembaga demokrasi yang memperkuat sistem presidensial dan mendorong pemerintahan yang bekerja (*governable*).
  - 4 Mada, narasumber FGD di Yogyakarta, menyebut bahwa arah perkembangan partai politik di Indonesia juga tidak jelas, “mau dibawa ke mana partai politik di Indonesia.” FGD Yogyakarta, 20 Maret 2014. Isu senada disampaikan oleh Kris Nugroho, narasumber FGD di Surabaya, 25 Maret 2014.
  - 5 Bambang, narasumber FGD di Yogyakarta, 20 Maret 2014 menyebut bahwa persoalan keadilan dalam pemilihan dan sengketa-sengketa kepemiluan selama ini didominasi oleh perspektif Mahkamah Konstitusi dan komisioner KPU.
  - 6 Gaffar, narasumber FGD di Yogyakarta, 20 Maret 2014 menyebut bahwa persoalan kepemiluan di Indonesia disebabkan hal-hal yang strategis dan isu-isu besar pemilu tidak pernah diselesaikan terlebih dahulu. Situasi ini terjadi sejak 1945 (Indonesia merdeka) hingga sekarang.

pemilu dan demokrasi. Selain mengakui sejumlah capaian positif pemilu di Indonesia, sebagian akademisi juga menyebut pemilu masih belum sepenuhnya mendorong terwujudnya demokrasi yang substansial (*substansial democracy*)<sup>7</sup> atau demokrasi yang berkualitas. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai defisit demokrasi. Studi terakhir yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Oslo “Audit Demokrasi Indonesia 2013,” menyimpulkan bahwa sebagai aturan main formal, demokrasi Indonesia terus berkembang dan kinerjanya makin baik. Perkembangan demokrasi justru berkembang ke arah politik berbasis tokoh (*figure-based politics*).<sup>8</sup> Sama halnya dengan itu, proses pemilu paling mutakhir (Pemilu 2014) juga tergantung pada profil tokoh, dan partai-partai politik seperintya “mati suri,” tidak memiliki fungsi. Periode elektoral (2009-2004) pada banyak tempat, baik di pusat maupun di daerah, menimbulkan munculnya jenis-jenis tokoh baru yang berbasis pada oligarki.<sup>9</sup> Basis oligarki elektoral seperti itu berkembang hingga menjelang Pemilu 2014. Dalam kerangka yang lebih filosofis, studi yang dilakukan oleh P2P-LIPI pada 2012 juga menggarisbawahi dan menyimpulkan hal yang sama.

Secara umum, pemilu-pemilu di era reformasi—sejak 1999-2014—terdapat sejumlah problematik kepemiluan di Indonesia yang mendasar. Dari aspek strategis dan mendasar, sekurang-kurangnya terdapat beberapa kelemahan, seperti:

- 
- 7 Mengenai hal ini dapat dilihat pada tulisan, Tommy Legowo, “Pemilu 2009, Konsolidasi Demokrasi dan Perwakilan Politik, dalam M. Hamdan Basyar dan Freddy L. Tobing, *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
  - 8 A.E. Priyono, Inikah Rindu Negara-Kesejahteraan, *Majalah Tempo*, 23 Maret 2014:76-77.
  - 9 *Ibid.*

pertama, problematik desain reformasi kepemiluan di Indonesia. Watak perubahan sistem pemilu kurang memiliki arah yang pasti.<sup>10</sup> Reformasi kepemiluan terjebak dalam pusaran dari perubahan ke perubahan (*change to change*). Sifat perubahannya tambal sulam, sesaat, bahkan terkadang “jalan pintas,” mengikuti selera kepentingan politik yang mendominasi watak perubahan legislasi. Kepentingan politik yang mendominasi watak perubahan legislasi pada UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat dilihat dari munculnya Pasal 316. Pasal 316 secara substansial bertentangan dengan kandungan isi dari Pasal 315 tentang aturan main partai politik yang memiliki kursi yang ditetapkan sebagai peserta pemilu setelah Pemilu 2004.<sup>11</sup> Pasal 316 di ini kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar UUD 1945,<sup>12</sup> sehari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2009 pada 9 Juli 2008.<sup>13</sup>

Kedua, efek perubahan reformasi pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. Sekurang-kurangnya ada lima efek perubahan reformasi pemilu yang memiliki dampak pada

---

10 P2P-LIPI, *Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkokoh Demokrasi Presidensiil di Indonesia*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2012), menyimpulkan bahwa perubahan sistem pemilu tidak mampu menjawab persoalan utama kombinasi kompleks sistem proporsional dengan sistem multipartai dan sistem presidensiil.

11 Moch. Nurhasim, “Pemilu 2009, Perubahan Peta Politik dan Masalah Keterwakilan Politik,” dalam M. Hamdan Basyar dan Freddy L. Tobing, *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

12 Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diputuskan pada Hari Selasa, 8 Juli 2008. *Ibid.*

13 *Kompas*, 11 Juli 2008.

lembaga penyelenggara pemilu, baik di pusat (KPU) maupun di daerah (KPUD). Kelima efek ini berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pemilu, seperti persiapan dan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Kelima hal itu adalah: (1) Perubahan UU Pemilu setiap lima tahun sekali memengaruhi tata cara atau pengaturan partai politik yang berhak menjadi peserta pemilihan umum;<sup>14</sup> (2) perubahan sistem di tengah-tengah tahapan pelaksanaan pemilu seperti kasus Pemilu 2009, memengaruhi kesiapan penyelenggaraan pemilu;<sup>15</sup> (3) Perubahan legislasi pemilu yang tambal sulam dan syarat dengan kepentingan politik partai atau kelompok kepentingan, berpotensi menimbulkan *judicial review* yang memengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu oleh KPU; (4) Perubahan UU Pemilu setiap lima tahun sekali berpengaruh bagi KPU dalam mempersiapkan infrastruktur teknis penyelenggaraan pemilu;<sup>16</sup>

- 
- 14 Situasi ini menyulitkan bagi penyelenggara pemilu untuk menyiapkan infrastruktur verifikasi partai secara lebih matang. Perubahan tersebut berpotensi menyulitkan penyelenggara pemilu karena perubahan UU Partai Politik memberi peluang lahirnya partai-partai politik baru. KPU sesuai dengan amanat UU Partai Politik harus melakukan verifikasi kepada semua partai politik yang pernah dibentuk karena partai politik merupakan badan hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktiknya, partai-partai politik yang berdiri sejak 1999 hingga 2014 jumlahnya lebih dari 200-an partai
  - 15 Akibat dari itu, pada kasus Pemilu 2009 misalnya, terdapat perubahan sistem di tengah jalan, di mana pada UU Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sistem proporsional yang diterapkan adalah setengah tertutup, akibat *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sistem proporsional terbuka penuh.
  - 16 Selain karena waktunya yang mepet dengan penyelenggaraan pemilu, juga menyulitkan penyelenggara pemilu untuk memperbaharui daftar pemilih karena menunggu UU pemilu disahkan. Keterlambatan pengesahan UU Pemilu berpengaruh pada persiapan manajemen penyelenggaraan pemilu

dan (5) Desain UU Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai organisasi yang independen dan bersifat nasional, strukturnya kurang dipersiapkan sebagai sebuah penyelenggara pemilu yang kuat.<sup>17</sup>

Ketiga, sistem pemilu memberi peluang tindakan yang menyimpang (*electoral misconduct*), seperti manipulasi hasil penghitungan suara (*electoral fraud*) dan terjadinya praktik jual-beli suara (*voting buying*), serta biaya yang sangat mahal,<sup>18</sup> hingga kuatnya gejala mewabahnya transaksi politik.

Keempat, pemilu tidak mampu menjamin keseimbangan antara jenis representasi substantif (ide atau gagasan) dengan jenis representasi deskriptif (aspirasi dan kepentingan suatu kelompok masyarakat). Juga terdapat persoalan keseimbangan antara derajat keterwakilan yang tinggi (*inclusiveness*),<sup>19</sup> yang ditandai oleh sangat rendahnya jumlah suara yang tidak terkonsversi menjadi kursi.

---

17 Mengenai hal ini dapat dilihat di antaranya dari penjelasan Dodik peserta FGD di Yogyakarta, 20 Maret 2014. Hal senada diungkapkan oleh Kris Nugroho, Narasumber FGD di Surabaya, 25 Maret 2014 yang menyebut bahwa hal itu antara lain karena UU Penyelenggara Pemilu lebih terfokus pada pengawasan etik penyelenggara KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan kurang dilengkapi oleh dukungan sebuah manajemen organisasi yang berfungsi mendukung tugas-tugas komisioner dalam menyelenggarakan pemilu. Manajemen penyelenggaraan pemilu didukung oleh kesekjenan dan sejumlah PNS perbantuan yang bersumber dari birokrasi pemerintahan. Dukungan para ahli yang memiliki *core competence* di bidang kepemiluan tidak diadopsi sebagai bagian dari skema untuk memperkuat KPU dalam melaksanakan pelaksanaan pemilu.

18 Partnership *Policy Paper* No. 3/2011, Membangun Pemerintahan Presidensial yang Efektif Melalui Desain Sistem Pemilihan Umum, hlm. 9.

19 *Ibid.*

Kelima, hasil pemilu tidak melahirkan kekuatan mayoritas yang dapat memerintah (*governability*). Kesulitan itu terjadi sebagai dampak dari tidak adanya partai pemenang yang mayoritas. Hasil pemilu di Indonesia juga belum mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Buruknya mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, suburnya *rent seeker* pada para anggota parlemen yang berujung pada politik yang saling menyandera, hingga rendahnya kinerja pemerintahan dan anggota parlemen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>20</sup>

Sementara itu dari sisi teknis, problematika kepemiluan di Indonesia dari masa ke masa antara lain adalah pertama, akurasi daftar pemilih. Persoalan daftar pemilih yang tidak akurat berulang dari satu periode pemilu ke periode pemilu lainnya. Pada Pemilu tahun 2009 misalnya, hasil audit yang dilakukan oleh LP3ES, sekitar 20,8 persen warga yang berhak memilih belum terdaftar.<sup>21</sup> Komnas HAM menilai sekitar 25-40 persen pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih. Data yang dihimpun oleh Kompas juga menunjukkan hal yang serupa. Pada Pemilu 2009 terdapat 10-12 juta DPT yang bermasalah.<sup>22</sup> Akibat dari DPT yang bermasalah itu, terjadi 79.294 kasus sengketa DPT di 11 Provinsi.<sup>23</sup> Persoalan daftar pemilih kembali menjadi masalah krusial pada Pemilu 2014. Terjadi perbedaan data pemilih antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri. Hingga 20 Maret 2014, sekitar 20

---

20 Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

21 Audit Daftar Pemilih Pemilu 2009, lihat <http://lp3es.or.id/2012>, 1 Agustus 2008, diakses 31 Maret 2014.

22 *Kompas*, 4 Juni 2009.

23 *Kompas*, 30 Mei 2009.

hari menjelang pemberian suara pada 9 April 2014, sekitar 400 ribu pemilih masih dianggap bermasalah.

Kedua, besaran daerah pemilihan (*distrik magnitude*) yang tidak pernah didesain secara ideal. Daerah pemilihan pada pemilu-pemilu di era reformasi lebih ditentukan atas dasar kedekatan daerah administratif pemerintahan.<sup>24</sup>

Ketiga, inkonsistensi penentuan kuota kursi atas dasar jumlah penduduk yang tidak berubah, khususnya pada kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah diperbaharui karena masih menggunakan aturan yang berlaku pada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2004.

Keempat, penyeteraan nilai suara atau yang lebih dikenal sebagai konversi nilai suara menjadi kursi yang berbeda-beda pada Pemilu 2009.<sup>25</sup> Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia hanya pada pemilu 1955 prinsip kesetaraan suara dilakukan secara konsisten, baik melalui pengaturan penyelenggaraan pemilu maupun pada saat proses perolehan kursi. Namun mulai pada pemilu-pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru maupun reformasi mengabaikan prinsip kesetaraan suara dengan dalih demi keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa. Pada Pemilu 1999 misalnya, lima propinsi di Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan

---

24 Kris Nugroho, narasumber FGD di Surabaya, 25 Maret 2014.

25 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi landasan pada Pemilu Legislatif 2009, yang di antara mengatur proses konversi suara menjadi kursi dalam tiga tahap. Terdapat perbedaan keputusan antara KPU dengan MK dan Mahkamah Agung dalam penentuan tahap ketiga, ketika penghitungan tahap pertama dan kedua masih terdapat sisa kursi. Perbedaan keputusan ini telah menyulitkan KPU dalam menentukan konversi suara menjadi kursi partai dancalon anggota legislatif yang akan menduduki kursi.

DI Yogyakarta menempati lima besar harga kursi termahal. Sedangkan lima besar harga kursi DPR termurah terjadi di Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah.

Kelima, masalah keuangan partai politik termasuk di dalamnya soal dana kampanye, proses penghitungan suara, serta mekanisme pengaduan pemilu dan penyelesaian sengketa. Persoalan keuangan partai, terutama soal dana kampanye merupakan dua hal yang terus terjadi dari pemilu ke pemilu – terutama pada masa reformasi.<sup>26</sup> Audit tentang dana partai dan dan kampanye yang bermasalah menjelang pemilu merupakan hal yang terus terjadi. Pada Pemilu 2009 setidaknya terdapat 27 partai yang tersebar di 11 provinsi yang dibatalkan sebagai peserta pemilu di tingkat provinsi.<sup>27</sup> Sementara pada Pemilu 2014, banyak calon anggota legislatif terpaksa harus dicoret dari daftar caleg karena yang bersangkutan tidak mengirimkan laporan dana kampanye pada waktu yang telah ditetapkan. Setidaknya ada sembilan parpol di 25 kabupaten/kota dan 35 caleg DPD yang dicoret dalam daftar caleg oleh KPU karena terlambat melaporkan dana kampanye mereka.<sup>28</sup>

---

26 Masalah keuangan partai pada pemilu-pemilu di masa Orde Baru tidak menjadi problem yang sangat serius karena sebagian besar dana partai berasal dari sumbangan negara.

27 Komisi Pemilihan Umum, Buku Saku Pemilu 2009, [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku\\_g.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_g.pdf), diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

28 [http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/17/269562886/Tak-Lapor-Dana-Kampanye-46-Caleg-](http://nasional.kompas.com/read/2014/03/28/1800371/Bawaslu.Loloskan.2.Caleg.DPD.yang.Dicoret.KPU_.Di NTT misalnya, Komisi Pemilihan Umum mencoret 46 calon legislator dari tiga partai politik sebagai peserta pemilu legislatif 2014 di Propinsi NTT. sebanyak 38 caleg di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan empat caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta empat caleg Partai Bulan Bintang (PKB) di Kabupaten Ngada (<a href=)

Keenam, persoalan klasik lainnya yang senantiasa menghantui proses pemilu di Indonesia, utamanya pada masa reformasi adalah soal penghitungan suara. Rekapitulasi penghitungan suara yang bertingkat-tingkat (dari TPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, dan dari KPU Provinsi ke KPU), membuka peluang manipulasi hasil penghitungan suara. Hal ini terlihat dari banyaknya sengketa pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa tersebut biasanya dikarena adanya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan yang dilakukan oleh PPK berbeda dengan hasil rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh TPS. Data yang dihimpun oleh MK dalam Pemilu 2009 misalnya, tercatat sebanyak 600 gugatan yang diajukan 36 partai politik yang menyangkut persoalan penghitungan suara. Sementara pada pemilu 2004 tercatat 131 permohonan sengketa hasil Pemilu 2004. Dari jumlah itu, sebanyak 22 pemohon dari parpol termasuk forum lintas parpol dan 109 dari calon anggota DPD.<sup>29</sup>

Munculnya banyak gugatan yang terkait proses rekapitulasi penghitungan suara adalah selain dipicu oleh perbedaan jumlah dalam proses penghitungan suara, juga disebabkan oleh tata cara penghitungan yang berjenjang dimulai dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU di Tingkat pusat. Dalam prosesnya, PPK, KPU kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU tidak berupaya secara maksimal untuk menjawab pertanyaan atau keberatan

---

di-NTT-Dicoret), Diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

29 <http://news.detik.com/read/2004/05/08/171732/155936/10/mk-terima-131-gugatan-perselisihan-hasil-pemilu?nd771104bcj>, diposting Sabtu, 08/05/2004 17:17 WIB, diakses tanggal 21 Maret 2014.

yang diajukan oleh saksi peserta pemilu, pemantau pemilu, ataupun pemilih, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Aparat penyelenggara pemilu hanya mempersilahkan pihak-pihak yang menggugat mengajukan gugatannya kepada penegak hukum atau Mahkamah Konstitusi. Perilaku yang kurang akuntabel semacam ini merupakan salah satu penyebab mengapa Panwas, Penegak Hukum dan, MK menerima banyak kasus yang sebagian sesungguhnya dapat diselesaikan pada tingkat bawah.

Problematika ke pemilu yang terus berulang atau menjadi isu pada setiap perubahan UU Pemilu dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia digambarkan secara ringkas pada tabel 1 di bawah.

**Tabel 1.**

Beberapa Problematika Kepemiluan yang Terus Berulang

No.	Masalah yang terus berulang dari pemilu ke pemilu di era reformasi (1999-2014)
1.	Perubahan Sistem Proporsional
2.	Keterwakilan perempuan pada pemilu
3.	Akurasi daftar pemilih
4.	Akurasi dan transparansi verifikasi partai politik peserta pemilu
5.	Pengaturan Dana Kampanye
6.	Pelanggaran masa kampanye
7.	Besaran daerah pemilihan (quota kursi dan daerah pemilihan)
8.	Akurasi akumulasi penghitungan suara
9.	Jual beli suara
10.	Transaksi politik (seperti politik uang dan bentuk lainnya)
11.	Gugatan dan perselisihan hasil pemilu
12.	Pergantian antarwaktu anggota DPR, DPD, dan DPRD
13.	Dll

## **Pemetaan Tema Riset Pemilu dan Manfaatnya Bagi KPU**

Studi tentang pemilu baik dalam artian strategis maupun teknis sudah banyak dilakukan. Studi tentang pemilu pada masa Orde Lama banyak dilakukan oleh Indonesianis seperti Daniel S. Lev, Herbert Feith dan R. William Liddle. Herbert Feith, dalam bukunya *The Indonesian Elections of 1955* sukses mendisripsikan dinamika pemilihan umum pertama di Indonesia. Kajian ini sebenarnya merupakan Seri Laporan Sementara untuk *Modern Indonesia Project Southeast Asia Program* di Universitas Cornell pada tahun 1957. Hingga kini buku tersebut merupakan *masterpiece* dan menjadi rujukan yang sah tentang sistem dan proses pemilu pertama di Indonesia. Adapun R. William Liddle, banyak menyumbangkan studi tentang partisipasi pemilih pada masa Orde Lama. Dalam bukunya *Ethnicity, Party, and National Integration: an Indonesian Case Study* yang diterbitkan pada 1970, Liddle dengan cermat menjelaskan tentang perilaku politik Indonesia yang berkaitan dengan kelompok etnis di Indonesia. Karya William Liddle ini menjadi salah satu rujukan penting memahami politik Indonesia. Sedangkan Clifford Geertz dalam bukunya *The Religion of Java*, telah memetakan preferensi politik masyarakat Indonesia dalam tiga kelompok besar yakni priyayi, santri dan abangan, yang ditulis pada tahun 1960. Adapun Daniel S. Lev dalam bukunya *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959* yang diterbitkan pada tahun 1966 lebih banyak bicara tentang proses demokrasi secara umum di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Sukarno. Kajian Lev ini banyak membahas tentang persiapan dan alasan Sukarno memilih Demokrasi Terpimpin setelah Demokrasi Parlementer. Karya Daniel S. Lev ini menjadi rujukan tentang

proses politik sebelum dekrit presiden dikeluarkan Sukarno. Kebanyakan dari para Indonesianis tersebut merupakan anggota dari the Modern Indonesia Project, yang digagas oleh Cornell University atau yang lebih dikenal dengan CMIP.<sup>30</sup>

Sementara itu kajian yang ditulis oleh orang-orang Indonersia terkait dengan studi pemilu pada masa Orde Lama lebih banyak mengenai apa itu pemilihan umum dan tata cara pemilihan umum. Berikut beberapa studi tentang pemilu pada masa Orde Lama.

---

30 Cornell Project Indonesia Modern (CMIP) dimulai pada tahun 1950 oleh anggota fakultas di Program Asia Tenggara Cornell. yang berkomitmen untuk membuat analisis kontemporer Indonesia dan terjemahan dokumen penting yang tersedia untuk akademisi dan mahasiswa. Sekitar 75 judul dalam seri ini dibagi menjadi empat kategori: Laporan Interim, Translations, Monographs, dan Bibliografi. Karya-karya para Indonesianis yang tergabung dalam CMIP ini menangkap drama evolusi sosila dan politik di Indonesia pada abad kedua puluh, sejaka perjuangan untuk kemerdekaan dari Belanda di bawah pimpinan Soekarno, reaksi terhadap pendudukan Jepang, pembangunan pemerintah sipilnya, pemberontakan sipil, serta kondisi perlawananan pada masa kediktatoran Suharto.

**Tabel 2.**

Tema-Tema Kajian Pemilu di Era Orde Lama

Institusi/Penulis	Tahun	Judul Kajian/Studi
Departemen Penerangan.	1955	Tjalon-tjalon Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum I 1955
Indonesia. Angkatan Darat. Pusat Penerangan.	1954	Brosur Pemilihan Umum untuk Angkatan Darat
Sakirman	1952	Pemilihan Umum
Rustam Sutan Palindih	1952	Rakjat Berdaulat dan Pemilihan Umum
Rachmadi	1952	Pemilihan umum
R. M. T. Soedjono	1954	Tjara Penglaksanaan Memilih Perwakilan Rakyat
Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Pengurus Pusat Harian.	1955	Pedoman Kampanje Percjoangan Baperki dalam Pemilihan Umum
Djamaludin Adinegoro	1953	Pemilihan Umum dan Djiwa Masyarakat di Indonesia

Pada masa Orde Baru, studi tentang pemilu di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh akademisi Indonesia. Studi tentang pemilu pada awalnya hanya berkembang di kalangan akademisi dan lembaga penelitian saja. Di luar kedua intitusi tersebut kajian tentang kepemiluan justru banyak dilakukan oleh peneliti dan akademisi dari luar Indonesia. Pada masa ini topik kajian yang dilakukan hanya sebatas pada masalah perilaku politik, partisipasi politik dan persoalan sistem dan lembaga kepartaian. Sedikit sekali studi tentang pemilu pada masa Orde Baru dilakukan dalam rangka kritik atas sistem dan proses pemilu yang berlangsung. Kajian semacam biasanya hanya dilakukan oleh akademisi non Indonesia atau akademisi Indonesia yang sedang menjalankan studi di luar negeri.<sup>31</sup> Kajian yang terkait dengan evaluasi atas sistem dan proses pemilu itu sendiri baru dilakukan pada tahun 1992 saat Soeharto meminta Tim LIPI untuk melakukan evaluasi atas sistem pemilu yang ada. Studi yang dilakukan oleh LIPI pada dasarnya merupakan evaluasi atas seluruh sistem pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru. Hasil yang dirilis oleh LIPI tentang koreksi atas sistem Pemilu Pada masa Orde Baru nampaknya tidak bisa diterima oleh pemerintah. Wakil Presiden yang saat itu dijabat oleh Habibie memanggil tim LIPI untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas hasil riset tersebut.

Seolah ingin melengkapi studi yang dilakukan LIPI, tahun 1995, CSIS kemudian menerbitkan buku tentang *Pemilihan Umum 1992: Suatu Evaluasi*. Penulis buku ini selain peneliti

---

31 Lihat Kajian Alexander Irwan dan Adriana, *Pemilu Pelanggaran Azaz LUBER*; Jakarta, Pustaka Sinar harapan 1995. Atau Massahi Nishisara, *Golkar and the Indonesian Election of 1971*, Ithaca New York, Cornell Modern Indonesia Project, 1972, dan Leo Suryadinata, *Political Parties and the 1982 General Election in Indonesia*.

CSIS dan para akademisi juga dilengkapi dengan tulisan dari pengurus partai politik yang saat itu berkuasa seperti Oka Mahendra (mewakili Golkar), Kwik Kian Gie (PDI) dan H. Matori Abdul Djalil (PPP). Sayangnya buku yang merupakan kumpulan makalah tentang seminar “Membaca Hasil Pemilihan Umum 1992” yang diadakan CSIS pada 9 Juli 1992 tidak banyak memberikan analisis kritis atas sistem dan proses pemilu 1992. Bahkan dalam kata pengantar yang ditulis oleh Hadi Soesatro terlihat benar bahwa analisis sesungguhnya yang ingin dicapai dalam studi ini adalah mencari tahu sebab-musabab penurunan perolehan suara Golkar pada Pemilu 1992. Sehingga tidak mengherankan jika dalam salah satu bab yang ditulis oleh Hari Soegiman,<sup>32</sup> menyimpulkan bahwa pemilu 1992 tidak ada problem yang berarti.

Berikut tabel beberapa studi tentang pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru.

**Tabel 3.**  
Tema-Tema Kajian Pemilu di Era Orde Baru

Institusi/Penulis	Tahun	Judul Kajian/Studi
Un Known	1970	Seminar Pemilihan Umum dan Masalah <sup>2</sup> Jang Ditimbulkannya
Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia.	1972	Pemilihan Umum 1971
Ken Ward	1974	The 1971 Election In Indonesia
Departemen Penerangan	1976	Principles Of The General Elections, 1977
Departemen Penerangan	1971	Guide Book On Indonesian Elections 1971
Masashi Nishihara	1972	Golkar And The Indonesian Elections Of 1971

32 Dirjen Sospol Depdagri, Kabinet Pembangunan IV dan V, 1983-1992.

Ernst Utrecht	1980	The Military and the 1977 Election
Leo Suryadinata	1982	Political Parties and the 1982 General Election in Indonesia
Mh Isnaeni	1970	Pemilihan Umum adalah Manifestasi Demokrasi
Afan Gaffar	1992	Javanese Voters
Alfian	1971	Hasil Pemilihan Umum 1955: Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Heru Cahyono	1992	Peranan Ulama Dalam Golkar, 1971-1980
R. William Liddle	1992	Pemilu-Pemilu Orde Baru
Arbi Sanit	1997	Partai, Pemilu, dan Demokrasi
LIPI	1997	Pemilihan Umum di Indonesia: Telaah Atas Struktur, Proses dan Fungsi
LIPI	1997	Politisasi Birokrasi: Implikasi Kebijakan Monoloyalitas Pegawai Negeri Sipil.
LIPI	1998 1988	Pemilihan Umum 1997 dan Politik Lokal Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System (Penulis Affan Gaffar)
Ibrahim Harmaily,	1981	Pemilihan umum di Indonesia (Himpunan Pemikiran)
Syamsudin Haris	1991	PPP dan Politik Orde Baru
Gramedia Pustaka Utama	1990	Pemilu 1987 : Studi Kasus Tentang Peranan Elite Desa dalam Memenangkan Perolehan Suara PPP di Desa Kedungwungu
UGM (Desertasi)	1991	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam Pemilihan Umum 1987

UGM (Desertasi)	1991	Kemerosotan Perolehan Suara Ppp Pada pemilu 1987 : Studi Kasus di Kabupaten Jombang
Harsono Suwardi	1993	Peranan Pers dalam Politik di Indonesia
Harun Al Rasjid	1997	Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum Positif Indonesia

Namun seiring dengan reformasi yang berlangsung di Indonesia, kajian pemilu mulai berkembang dengan pesat. Kajian-kajian tentang masalah kepemiluan tidak lagi didominasi oleh perguruan tinggi, LIPI dan CSIS, namun sudah mulai dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat serta NGO.

Pada masa reformasi topik tentang studi pemilu juga mengalami pergeseran yang cukup signifikan, mulai dari soal evaluasi dan kritik atas pemilu pada masa Orde Baru hingga persoalan-persoalan teknis yang menyangkut masalah kepemiluan. Pergeseran topik ini tentu saja tidak terlepas dari iklim politik dan kebutuhan akan perubahan dalam sistem politik beserta segala aspeknya, termasuk masalah pemilu yang menjadi tuntutan reformasi pada tahun 1998. Berikut data studi pemilu yang dilakukan pada masa Reformasi.

**Tabel 4.**

Tema-Tema Kajian Pemilu di Era Reformasi

Institusi/Penulis	Tahun	Judul Kajian/Studi
LIPI	1999	ABRI dan Partai Politik; Pasang Surut Keterlibatan Militer dalam Kehidupan Korporea di Indonesia
LIPI	1999	Pergulatan Partai Politik dan Demokratisasi di Masa Krisis: Perspektif Perbandingan
LIPI	1999	Pemilu dan Kekerasan Politik
LIPI	2000	Kekerasan Politik dalam Pemilu 1999
LIPI	2001	Analisis Perbandingan SU MPR 1998 - SU MPR 1999
LIPI	2001	Kualitas Keterwakilan Legislatif: Kasus Sumbang, Jateng, Jatim dan Sulsel
LIPI	2002	Dinamika Lembaga Perwakilan Lokal: Studi atas Peranan DPRD dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik
LIPI	2003	Potret Partai Politik Pasca Orde Baru
LIPI	2004	Evaluasi Pemilihan Umum 2004: Analisis dan Hasil Pemilu Legislatif
LIPI	2005	Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia
LIPI	2006	Analisis Proses dan Hasil: Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Indonesia
LIPI	2006	Netralitas Birokrasi dalam Pilkada Langsung di Indonesia 2005 (Studi Kasus Malang, Gowa dan Kutai Kartanegara)

LIPi	2007	Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru
LIPi	2008	Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru (Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS)
LIPi	2009	Konflik dalam Pilkada Langsung (2005-2008)
LIPi	2009	Evaluasi Pemilu Legislatif 2009: Tinjauan atas proses Pemilu, strategi Kampanye, Perilaku Pemilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu
LIPi	2010	Kecenderungan Hubungan Anggota Legislatif dan Konstituen: Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009
UGM	2005	Pilkada Langsung dan Masa Depan Otonomi Daerah
KPU Yogyakarta	2005	Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi: Pengalaman Lapangan atas Dinamika dan Problem Pelaksanaan Pemilu 2004 di DIY
Kompas	2004	Peta Politik Pemilihan Umum: 1999-2004
CSPS UGM & Friedrich Ebert Stiftung	2004	Pemilu 2004 : Transisi Demokrasi dan Kekeerasan
Yayasan Obor	2011	Mengelola Partai Politik ; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi (Firman Syah)
Institute for Democracy and Welfarism	2011	Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia
Indonesia Corruption Watch	2006	Korupsi Pemilu

Perludem	2013	Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Perludem	2013	Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu
Perludem	2012	Penguatan Bawastu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014
Perludem	2012	Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besar, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan
Perludem	2012	Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh <i>Parliamentary Threshold</i> terhadap Sistem Penyederhanaan Partai dan Proporsionalitas Hasil Pemilu
Perludem	2012	Penegakan Hukum Pemilu
Faisal Siagian	2011	Pemilu 2014 Menuju Indonesia Baru
Nur Hidayat Sardin	2011	Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
<i>Unknown author</i>	2008	Perempuan Maju, Perempuan Menang
Universitas Airlangga. Departemen Ilmu Politik	2011	Perempuan dalam Pemilukada
Veri Junaidi	2009	Panduan Pemantauan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa sejumlah studi tentang pemilu kebanyakan terkait dengan persoalan-persoalan strategis kepemiluan, sedangkan hal-hal yang sifatnya teknis sangatlah kurang. Jikapun ada biasanya hanya berhenti pada deskripsi tentang problematikan (teknis) kepemiluan semata dengan demikian pilihan rekomendasi atas dasar kajian yang dilakukan masih belum dalam tataran operasional. Studi-studi tentang pemilu masih didominasi masalah-masalah strategis pemilu yang menyangkut prinsip-prinsip dasar kepemiluan yang dikaitkan dengan demokrasi.

Baru pada tahun 2011 organisasi Kemitraan yang disponsori oleh UNDP menyusun 16 buku seri advokasi, Buku ini disusun terkait dengan upaya reformasi sistem kepemiluan di Indonesia yang bersifat lebih teknis. Seri advokasi pemilu yang diterbitkan Kemitraan yang dibagi dalam tiga tema yakni: 1) Sistem Pemilu, terdiri dari Merancang Sistem Pemilu Demokratis, Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan, Menyederhanakan Jumlah Partai Politik, Menyetarakan Nilai Suara, Mempertegas Basis Keterwakilan, Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan. Dan Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih; (2) Manajemen Pemilu; terdiri dari lima seri advokasi yakni: Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengendalikan Politik Uang, Menjaga Kedaulatan Pemilih; Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Menjaga Integritas Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara; dan (3) Penegakan Hukum Pemilu, terdiri dari tiga seri advokasi yakni: Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu; Menangani Pelanggaran Pemilu, dan Menyelesaikan Perselisihan Pemilu.

## **Urgensi *Electoral Research Institution***

### **URGENSI DEWAN RISET PEMILU DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN**

Urgensi dibentuknya semacam dewan riset ke pemilu sebenarnya beranjak dari tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan yang dirumuskan oleh Kofi Annan Foundation dan International IDEA terdiri dari 5 tantangan utama yang harus ditangani oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas. Kelima tantangan itu adalah:<sup>33</sup>

1. Membangun peraturan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemilu berkeadilan
2. Membangun penyelenggara pemilu yang kompeten yang menyelenggarakan pemilu dengan transparan dan dipercaya publik
3. Menciptakan institusi dan norma persaingan yang menunjang demokrasi
4. Menciptakan partisipasi politik yang setara dan universal
5. Mengatur pembiayaan politik

Salah satu hal yang direkomendasikan oleh Komisi Global itu antara lain adalah mengembangkan lembaga, proses dan jejaring yang menghalangi kekerasan pemilu dan juga melakukan pembaruan dan mendesain sistem pemilu

---

<sup>33</sup> Lihat Laporan dari Komisi Global untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan, Pendalaman Demokrasi: Strategi Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, Kofi Annan Foundation dan International IDEA, Swedia dan Switzerland, September 2012 hal.6

agar mengurangi skema “the winner take all”. Lebih jauh lagi, direkomendasikan agar pemerintah, pengamat pemilu, organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen terhadap standar global pemilu berintegritas, saling bermitra untuk dapat mewujudkan pemilu berintegritas itu.<sup>34</sup>

Penyelenggara pemilu terikat pada beberapa prinsip dasar yang harus mereka taati antara lain independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan profesionalitas. Dalam rangka itu, penyelenggara pemilu dianggap sukses dan mampu memberikan kepercayaan publik bila sanggup menunjukkan integritas, kompetensi, efisiensi dan profesionalisme. Ukurannya bisa beragam dari persoalan akurasi pelaksanaan siklus tahapan kepemiluan, manajemen kepemiluan yang kredibel dan pengambilan kebijakan yang tepat, menjadikan tugas lembaga penyelenggara pemilu perlu didukung dengan serangkaian kegiatan yang mendukung terwujudnya hal itu.<sup>35</sup>

Penyelenggaraan pemilu biasanya dikoridori oleh serangkaian kode etik yang menuntun penyelenggara pemilu untuk bertindak tidak hanya sesuai tugas pokok dan fungsinya tetapi juga sebagai bagian dari kewajibannya. Dalam legislasi kepemiluan di Indonesia antara lain penyelenggara pemilu diharuskan untuk memberikan pelayanan yang setara terhadap semua peserta pemilu, memutuskan dan menentukan standar alat perlengkapan pemilu, menjaga arsip pemilu yang beragam, memberikan informasi kepada publik tentang aktifitasnya, melakukan pertanggung jawaban keuangan, dan melaporkan

---

34 Ibid, hal.8

35 Lihat International IDEA, Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, Sweden, 2006, hal.25

ke presiden atas pelaksanaan tugasnya. Kebutuhan itu, penyelenggara pemilu dituntut untuk melakukan banyak hal yang tidak saja memberi bobot pada persoalan teknis administratif tetapi juga pada persoalan substansial yaitu untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan tidak memihak.<sup>36</sup>

Penyelenggara pemilu diharapkan menjalin hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dalam pemilu maupun masyarakat pada umumnya, karena penyelenggara pemilu lah yang memegang kewajiban untuk menjamin hak politik masing-masing individu. Dengan menyadari bahwa tugas, kewenangan dan kewajiban yang diemban penyelenggara pemilu sedemikian banyak, maka dirasa sangat penting kehadiran suatu lembaga yang memperkuat pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu, yang memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, berbasis hasil penelitian, pemikiran mendalam maupun yang bersifat akademis. Hal ini selain untuk memberikan justifikasi berdasar bukti (*evidence based*) atas kebijakan yang diambil, juga untuk memberikan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan pemilu didedikasikan untuk mempertajam demokrasi, bukan untuk kepentingan tertentu diluar itu.<sup>37</sup>

Dalam kerangka besar ini, potensi masing-masing negara tentunya berbeda-beda. Beberapa negara mempunyai universitas-universitas yang mempunyai pusat studi tentang kepemiluan, ada juga beberapa negara yang mempunyai

---

36 Ibid, hal.69

37 Dalam penjelasan International Idea dikatakan bahwa jejaring yang dibentuk antar sesama penyelenggara pemilu dengan komunitas diluar penyelenggara pemilu, juga kalangan internasional telah membuat penyelenggaraan pemilu semakin baik dilihat dari standar internasional. Ibid, hal.209

lembaga-lembaga riset tentang perkembangan sosial politik, dan NGO-NGO yang bergerak dibidang yang sama. Potensi pengembangan, mitra potensial dan ketersediaan sumberdaya untuk terlaksananya agenda besar ini, tentu menjadi hal yang berjalan seiring yang perlu dijajagi.

## **Perbandingan dari Berbagai Negara**

Dalam rangka mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, menjamin hak politik setiap individu dan memenuhi standar internasional, di beberapa negara melakukan berbagai terobosan dengan berbagai cara. Berikut ini penjelasan mengenai inisiatif itu , dan identifikasi atas potensi kerjasama dan pengembangannya.

### **AUSTRALIA**

Australia mempunyai inisiatif untuk mengembangkan kerjasama dan dukungan riset ke pemilu untuk memperkuat penyelenggaraan tugas KPU Australia. Kemungkinan besar dengan menyadari bahwa banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh kerjasama ini, seperti misalnya adanya universitas-universitas yang mempunyai perhatian terhadap persoalan politik dan ke pemilu. Yang kemudian dilakukan adalah membuat inisiatif pembentukan dewan penasihat KPU untuk riset ke pemilu yang disingkat CABER (Commissioner's Advisory Board for Electoral Research).

- The role of CABER is to: (belum diterjemahkan)
  1. As required, provide the Electoral Commissioner with expert advice on electoral research,

- including the strategic value of research
2. Contribute to the development and progress of a strategic research framework to better inform and support delivery of electoral services and influence electoral policy reform in Australia
  3. Identify key gaps in electoral research
  4. Promote and be an ambassador for high quality electoral research.

### ○ Membership

1. Professor Ian McAllister (Chair) (Australian National University)
2. Mr Brenton Holmes (Australian Parliamentary Library)
3. Dr Peter Brent (Australian National University)
4. Mr Antony Green (Election Analyst, Australian Broadcasting Corporation)
5. Mr Phillip Green (ACT Electoral Commissioner, representing state and territory commissions)
6. Mr Kevin Kitson (Australian Electoral Commission)
7. Dr Aaron Martin (University of Melbourne)

## INGGRIS

Penyelenggara Pemilu di Inggris dalam websitenya menunjukkan bahwa mereka melakukan banyak sekali riset dan studi tentang kepemiluan yang berhubungan langsung dengan prosesi kepemiluan dalam negeri maupun hal-hal

tematik terkait kepemiluan pada umumnya. Dalam bagian Kebijakan dan Penelitian didapati data bahwa penyelenggara pemilu di Inggris melakukan riset tentang pendaftaran pemilih, survey opini publik, ujicoba terkait referendum dan dalam sub bagian riset area lain dikatakan bahwa penyelenggara pemilu di Inggris telah melakukan studi-studi sebagai berikut:

- 1) Tentang pemilihan wajib di seluruh dunia tahun 2006
- 2) Tentang Pemilu 2005: Pelibatan publik di Inggris Raya, sebuah analisis mengenai kampanye dan peliputan media, Desember 2005
- 3) Tentang Pemisahan sosial dan keterlibatan politik, November 2005
- 4) Tentang Etnis minoritas dan Kulit Hitam (BME) pada Pemilu 2005, Juli 2005
- 5) Tentang Perilaku Memilih dan Proses Politik di tahun 2003, Agustus 2003

Mereka mencantumkan alasan bahwa mereka melakukan banyak studi untuk memastikan bahwa pandangan dan kebijakan mereka berdasarkan kenyataan (evidence based). Bahkan untuk melihat kesiapan penyelenggara dalam melakukan pendataan, mereka melakukan penilaian kesiapan atas pendaftaran pemilih secara individu.

## **NEW ZEALAND**

- ECANZ ini memiliki tiga tugas utama:
  1. Mengubah harapan masyarakat mengenai pelayanan pemilu.

2. Kerja sama dan koordinasi antar otoritas pemilihan.
  3. Menginformasikan kepada komunitas atas implikasi perubahan pemilihan.
- Sekedar contoh: di antara perhatiannya misalnya berkaitan dengan isu-isu pengembangan dan pemeliharaan daftar pemilih yang memiliki dampak pada penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilu.
  - Mendiskusikan pengembangan teknis-teknis pemilu yang memudahkan pemilih seperti *e-voting*, dan menjamin transparansi penyelenggaraan.
  - ECANZ misalnya juga menyiapkan model dan sistemnya, menguji dan mendiskusikannya dengan pelbagai kalangan melalui workshop, seminar, dll agar sistem yang disusun setelah menjadi kebijakan dapat diimplementasikan dan tidak mengalami penyimpangan.
  - ECANZ juga melakukan beberapa survei terkait dengan gagasan-gagasan perubahan sistem pemilihan, perilaku pemilih, dan mencari terobosan-terobosan agar pemilih senantiasa memiliki harapan terhadap pemilu sebagai instrumen utama demokrasi.

Penyelenggara pemilu melakukan banyak riset untuk memastikan kepuasan pemilih dengan servis yang mereka sediakan dan untuk memahami permasalahan yang mengganggu pemungutan suara. Oleh sebab itu, mereka melakukan riset sebagai berikut:

1. Survey pemilih dan bukan pemilih
2. Memahami MMP
3. Riset tentang Partisipasi

## **AMERIKA SERIKAT**

Di Amerika Serikat, penyelenggara pemilu mempunyai lembaga bernama EAC (Election Assistance Commission) yang dibawah otoritas HAVA (Help America Vote Act) berkewajiban untuk mengumpulkan informasi dan membagi informasinya ke kongres, pegawai pemilu dan ke publik. Riset yang dilakukan EAC meliputi:

1. Administrasi kepiluan dan survey pemilihan
2. Studi tentang Undang-Undang Pendaftaran Pemilih Nasional
3. Studi VOCAVA
4. Laporan-laporan lain termasuk Administrasi di daerah perkotaan dan pedesaan, pemilihan tidak langsung (absentee voting), metoda pemilihan alternatif, sistem pemilihan VOCAVA, pemilihan tambahan.

Dalam pelaksanaan studinya, EAC melakukan kerjasama dengan NIST (National Institute of Standards and Technology) dan juga National Election Studies.

### **Format Lembaga Riset Kepemiluan (*Electoral Research Council*)**

Sejak Indonesia memasuki era demokratisasi yang ditandai dengan berlangsungnya pemilu multipartai pertama pasca-

Orde Baru pada 1999, berbagai studi tentang pemilu mulai bermunculan. Pada umumnya studi-studi tentang pemilu tersebut merupakan evaluasi kritis atas proses pemilu dan kualitas kompetisi di antara partai-partai peserta pemilu. Pemilu 1999 adalah pemilu bebas dan demokratis pertama setelah Indonesia mengalami sistem otoriter yang relatif panjang di bawah rejim Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959-1965) dan rejim Orde Baru Soeharto (1966-1998).

Seperti diketahui, setelah pemilu demokratis pertama pascakemerdekaan, yakni untuk memilih anggota DPR dan Konstituante pada 1955,<sup>38</sup> pemilu baru dilakukan kembali pada 1971, yakni pada periode awal pemerintahan Orde Baru. Namun pemilu-pemilu selama berlangsungnya rejim Soeharto adalah pemilu yang didesain untuk menjustifikasi sekaligus melestarikan rejim otoriter Orde Baru. Sejak Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997, jumlah partai peserta pemilu dibatasi hanya tiga, yakni Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu didominasi oleh unsur-unsur pemerintah sendiri, sehingga pemilu-pemilu Orde Baru berlangsung secara manipulatif dalam rangka memenangkan Golkar sebagai partai kepanjangan tangan pemerintahan Soeharto.<sup>39</sup>

Bersamaan dengan berlangsungnya pemilu yang relatif bebas dan demokratis, mulai tumbuh pula berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) yang tidak sekadar mendorong dan

---

38 Mengenai Pemilu 1955, lihat misalnya, Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999).

39 Tentang pemilu pada era Orde Baru, lihat antara lain, Syamsuddin Haris, "General Elections under the New Order", dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth, ed., *Election in Indonesia: The New Order and the Beyond*, (London and New York: RoutledgeCurzon, 2004), hlm. 18-37.

mengawal demokrasi, kebebasan sipil, dan penegakan hak-hak asasi manusia (HAM), melainkan juga melakukan advokasi kebijakan terkait urgensi reformasi sektor kepemiluan. Selama sepuluh tahun pertama era reformasi, berbagai kalangan CSO, termasuk aktivis pemerhati pemilu, masih memperoleh dukungan dana yang signifikan dari lembaga donor internasional. Namun dukungan pendanaan itu mulai berkurang secara signifikan sejak Pemilu 2009.

Pada saat yang sama hampir tidak ada satu pun lembaga riset yang secara khusus, terfokus, dan berkelanjutan melakukan riset di sektor kepemiluan. Berbagai organisasi masyarakat sipil pun tidak bisa mengawal proses reformasi pemilu secara konsisten dan berkelanjutan. Realitas ini berdampak pada berlangsungnya reformasi institusi pemilu yang cenderung tambal sulam, tidak koheren, dan bahkan acapkali inkonsisten satu sama lain.

Barangkali disinilah letak urgensi kehadiran sebuah lembaga riset kepemiluan yang tidak hanya bisa mendukung kerja lembaga penyelenggara pemilu, melainkan juga dapat merekomendasikan pilihan kebijakan bagi pemerintah dan DPR sebelum mengambil keputusan strategis tentang berbagai aspek pemilu. Dalam kaitan tersebut, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pilihan format lembaga riset kepemiluan seperti direkomendasikan para narasumber di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Namun sebelum uraian tentang format kelembagaan, akan diuraikan terlebih dahulu pandangan tentang ruang lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawab lembaga riset kepemiluan yang hendak dibentuk.

## **Ruang Lingkup Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab**

Hampir tidak ada seorang pun narasumber kajian ini yang menolak sebuah lembaga yang secara khusus melakukan riset pemilu untuk keperluan kebijakan. Para akademisi dan pemangku kepentingan pemilu di tiga kota, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, secara umum sependapat akan perlunya pembentukan sebuah lembaga riset kepemiluan di Indonesia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, banyak faktor di balik kebutuhan akan sebuah lembaga riset khusus tentang kepemiluan. Faktor-faktor itu di antaranya adalah, pertama, meskipun reformasi dan demokratisasi di Indonesia telah berlangsung lebih dari 15 tahun, namun pilihan kebijakan atas berbagai aspek kepemiluan terus berubah pada setiap pemilu, sejak 1999 hingga 2014. Kedua, ironisnya berbagai perubahan pilihan kebijakan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan politik ketimbang argumentasi akademis yang berbasis riset. Ketiga, para pemangku kepentingan utama sektor kepemiluan, baik pemerintah dan DPR selaku pembentuk UU Pemilu dan UU bidang politik lainnya, maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu, tidak memiliki konsultan akademis atau riset yang bersifat permanen sebagai sumber rujukan perubahan kebijakan tentang pemilu.

Namun demikian para akademisi dan pemangku kepentingan pemilu memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai ruang lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawab lembaga riset kepemiluan yang akan dibentuk tersebut. Selain itu mereka juga berbeda pendapat tentang format kelembagaan dari lembaga riset kepemiluan, termasuk posisi dan status formalnya di dalam struktur birokrasi Indonesia

pada umumnya dan relasinya dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Apabila suatu lembaga riset khusus tentang kepemiluan dibentuk di Indonesia, apa saja ruang lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaannya? Sebelum menjawab hal ini, pertanyaan penting lain yang perlu dijawab adalah, siapa yang dilayani oleh lembaga riset kepemiluan ini, hanya melayani kebutuhan KPU dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP, atau juga melayani kebutuhan bangsa akan agenda riset kepemiluan yang lebih luas, seperti sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan?

Sebagian besar narasumber studi kecil ini lebih merekomendasikan pilihan kedua, yakni sebuah lembaga riset kepemiluan yang tidak hanya melayani kebutuhan KPU dan lembaga penyelenggara pemilu, melainkan juga melayani kebutuhan perumus kebijakan atau pembuat UU Pemilu, yakni pemerintah dan DPR. Dalam bahasa lain, lembaga riset kepemiluan yang akan dibentuk itu tak hanya diperlukan untuk membantu KPU dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya untuk melakukan riset terkait pilihan-pilihan kebijakan prosedur teknis kepemiluan, melainkan mencakup pula pilihan-pilihan kebijakan pemilu yang bersifat strategis.

Pilihan sebagian besar narasumber untuk memilih ruang lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawab lembaga riset kepemiluan yang lebih luas ini tampaknya berakar pada realitas kebijakan sektor kepemiluan di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, berbagai kebijakan strategis pemilu yang kemudian dirumuskan dalam bentuk UU Pemilu, selama

ini menjadi domain pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU. Berbagai isu strategis pemilu seperti sistem pemilu berikut variannya, besaran daerah pemilihan, mekanisme dan prosedur kampanye, persyaratan partai politik peserta pemilu, prosedur pendataan pemilih, dan seterusnya, dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR sebelum akhirnya diputuskan menjadi UU Pemilu. Sementara itu tugas KPU, selain sebagai penyelenggara pemilu, adalah menterjemahkan berbagai kebijakan strategis pemilu ke dalam regulasi yang bersifat teknis operasional agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

Persoalannya, keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dan DPR terkait pilihan kebijakan kepemiluan cenderung lebih bertolak dari pertimbangan politik daripada pertimbangan yang bersifat ilmiah atau akademis. Mungkin saja pertimbangan yang digunakan berbasis riset ilmiah, namun karena pengambilan keputusannya didasarkan pada kepentingan partai politik di parlemen, maka pilihan-pilihan kebijakan kepemiluan seringkali tidak bersesuaian satu sama lain.

Dalam kondisi demikian diperlukan sebuah lembaga riset kepemiluan yang kredibel dan berisi para ahli pemilu yang tidak hanya memiliki integritas intelektual dan disegani, melainkan juga berasal dari lembaga riset pemerintah dan swasta serta kalangan universitas terkemuka. Hasil-hasil riset dan rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh lembaga riset kepemiluan ini diharapkan bisa menjadi rujukan utama para perumus kebijakan sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian ke depan diharapkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah-akademis lebih menjadi dasar pengambilan keputusan pembuat UU ketimbang pertimbangan politis belaka.

## **Format Kelembagaan**

Meskipun sebagian besar narasumber di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta bersepakat tentang pentingnya lembaga riset kepemiluan berikut garis besar ruang lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, namun mereka pada umumnya berdebat panjang mengenai format kelembagaannya. Secara umum pilihan para narasumber terbelah ke dalam dua kelompok kecenderungan, yaitu, pertama, lembaga riset kepemiluan ini sebaiknya berada di luar dan tidak menjadi bagian KPU, dan sementara kelompok kedua cenderung berpendapat bahwa lembaga riset tersebut seyogyanya menjadi bagian KPU. Namun demikian dua kelompok pandangan ini memiliki masing-masing varian pula sehingga ada beberapa pilihan terkait format kelembagaan lembaga riset kepemiluan yang akan dibentuk ini, yakni (1) di luar KPU tetapi di dalam atau menjadi bagian dari lembaga pemerintah dan atau negara; (2) di luar KPU dan juga di luar pemerintah; (3) di dalam dan menjadi bagian dari KPU; dan (4) bersifat konsultatif dan berada diluar pemerintah dan KPU.

### **1. Di luar KPU di dalam Pemerintah**

Salah satu pandangan yang muncul mengenai format lembaga riset kepemiluan ini menghendaki agar secara kelembagaan berada di luar dan tidak menjadi bagian KPU. Namun demikian, meskipun tidak menjadi bagian dari KPU, lembaga riset tersebut termasuk dalam rumpun lembaga riset milik pemerintah dan atau negara.

Argumen yang dikemukakan terkait pandangan ini di antaranya adalah kebutuhan akan hadirnya sebuah lembaga

riset kepemiluan yang tidak hanya independen atau mandiri dan profesional, melainkan juga memiliki legalitas dan pengakuan dari negara. Karena itu sebagai konsekuensi logisnya para anggota (*board*) dari lembaga ini mestinya diangkat oleh negara melalui keputusan presiden setelah sebelumnya melalui tahap proses uji kelayakan oleh gabungan unsur pemerintah, parlemen, KPU, dan masyarakat sipil. Sebagian bagian dari lembaga riset milik pemerintah/negara maka beban pembiayaannya ditanggung oleh anggaran negara (APBN).

Akan tetapi pandangan ini ditolak oleh sebagian narasumber lainnya. Argumen utama para narasumber yang menolak pendapat ini adalah fakta bahwa di Indonesia sudah terlampau banyak lembaga pemerintah dan atau negara, termasuk komisi-komisi negara yang bersifat independen. Sebagian dari lembaga dan komisi itu bahkan digugat kehadiran dan perannya oleh publik karena dianggap tidak bermanfaat serta menghabiskan anggaran negara. Oleh karena itu pembentukan sebuah lembaga baru, walaupun dengan tujuan yang mulia, potensial digugat dan dipersoalkan publik.

Persoalan lain yang akan dihadapi jika lembaga riset kepemiluan menjadi bagian dari pemerintah dan atau negara adalah penolakan dari pemerintah dan parlemen yang kemungkinan mendasarkan pada argumen bahwa lembaga tersebut tidak memiliki payung hukum, baik di dalam konstitusi maupun aturan perundangan lainnya. Itu artinya, pilihan atas rekomendasi format kelembagaan seperti ini memerlukan perjuangan ekstra keras, panjang dan berliku.

Skeptisisme publik juga berpotensi muncul apabila lembaga riset kepemiluan ini didesain sebagai lembaga baru yang seringkali dianggap belum tentu bermanfaat namun sudah pasti akan menghabiskan anggaran negara. Oleh karena itu format kelembagaan seperti ini mungkin sebaiknya tidak menjadi prioritas jika lembaga riset pemilu ini hendak dibentuk di Indonesia.

## **2. Di luar KPU dan Pemerintah**

Kelompok pandangan lain yang dikemukakan para narasumber studi kecil ini merekomendasikan agar lembaga riset kepemiluan yang akan dibentuk bukan hanya berada di luar KPU, melainkan juga di luar dan tidak menjadi bagian pemerintahan. Karena itu kelompok pandangan ini melihat format konsorsium dari berbagai elemen masyarakat sipil dan akademisi lebih tepat sebagai pilihan dalam pembentukan lembaga riset kepemiluan.

Argumen utama yang dikemukakan para pendukung pandangan ini adalah kemungkinan kendala-kendala birokrasi yang bakal dihadapi jika lembaga riset kepemiluan ini menjadi bagian KPU ataupun bagian pemerintah. Selain itu beberapa narasumber berpendapat bahwa kerjasama di antara berbagai elemen akademisi dan unsur masyarakat sipil pemerhati pemilu selama ini sudah berlangsung meskipun tidak melembaga secara permanen. Dengan demikian jaringan kerjasama yang sudah ada tinggal diperkuat dengan cara misalnya membentuk sekretariat bersama yang bisa saja berpindah-pindah dari satu lembaga, organisasi, atau perguruan tinggi yang satu ke yang lain.

Hanya saja kelompok pandangan ini pun tidak sepenuhnya memperoleh persetujuan dari yang lain. Argumen pokok yang dikemukakan oleh para narasumber yang menolak gagasan ini adalah, pertama, format kelembagaannya terlampau longgar sehingga sangat mungkin lembaga riset kepemiluan yang dibentuk bersama-sama tersebut tidak efektif. Kedua, format kelembagaan seperti ini akan menghadapi kendala pembiayaan, siapa yang membiayai jika akan melakukan riset untuk direkomendasikan kepada KPU dan pemangku kepentingan pemilu lainnya. Ketiga, karena format konsorsium yang relatif longgar dan tidak memiliki legalitas administratif dari negara maka hasil-hasil riset yang dilakukan belum tentu diadopsi oleh KPU dan pemangku kepentingan pemilu lainnya.

Singkatnya, format kelembagaan semacam konsorsium barangkali relatif mudah pembentukannya karena tinggal melembagakan jaringan yang sudah ada di antara para pemangku kepentingan pemilu. Namun kelemahan utama skema kelembagaan seperti ini adalah pada efektifitasnya. Hasil-hasil riset dan rekomendasi yang diberikan belum tentu dipakai oleh perumus kebijakan (pemerintah dan DPR) dan KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu.

### **3. Bagian dari KPU**

Kelompok pandangan berikutnya yang direkomendasikan terkait format lembaga riset kepemiluan ini adalah, sebaiknya lembaga tersebut menjadi bagian integral dari kelembagaan KPU. Mengingat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang independen, menurut para narasumber yang mengusulkan skema ini, semestinya tidak perlu muncul kekhawatiran terkait independensi lembaga riset kepemiluan jika ia menjadi

bagian dari KPU. Argumen lain yang dikemukakan para narasumber yang merekomendasikan pilihan ini adalah kemungkinan mewujudkannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan format kelembagaan diluar KPU tetapi menjadi bagian pemerintah. Di samping itu, para pengusul berpendapat, jika lembaga riset kepemiluan ini berada di luar KPU maka tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga riset dan advokasi yang sudah ada seperti CETRO, Perludem, dan Kantor Kemitraan.

Keuntungan lain jika lembaga ini berada dan menjadi bagian KPU adalah dalam soal pembiayaannya. Karena menjadi bagian dari KPU maka pendanaannya otomatis dibiayai oleh negara melalui APBN, sehingga kebutuhan dana untuk riset-riset kepemiluan berasal dari anggaran tahunan KPU.

Walaupun demikian tidak sedikit pula narasumber yang meragukan efektifitasnya jika lembaga riset kepemiluan berada di dalam dan menjadi bagian KPU. Apalagi jika kedudukan lembaga ini berada di bawah para komisioner KPU, maka rekomendasi-rekomendasi kebijakan, meskipun berbasis riset, belum tentu digunakan oleh KPU. Oleh karena itu, apabila skema ini menjadi pilihan, lembaga riset kepemiluan tersebut hendaknya berkedudukan setara dengan KPU, sehingga bisa menjadi partner para komisioner dalam mewujudkan format kepemiluan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

#### **4. Konsultatif di luar KPU dan Pemerintah**

Di samping tiga skema kelembagaan di atas, beberapa narasumber di tiga kota juga mengusulkan format lembaga riset kepemiluan yang bersifat konsultatif, bagi pemerintah,

DPR, dan KPU. Jadi, lembaga tersebut tidak perlu menjadi bagian dari pemerintah ataupun bagian KPU, tetapi lebih bersifat independen. Walaupun hasil riset dan rekomendasi kebijakan yang dibuatnya untuk perbaikan dan atau perubahan kebijakan ke pemilu, namun pemerintah, DPR, dan KPU tidak harus merasa terikat untuk menggunakan pertimbangan dan rekomendasinya.

Problem dari usulan skema ini adalah bahwa lembaga riset pemilu tersebut tidak memiliki kekuatan otoritatif untuk “memaksa” pemerintah, DPR, dan KPU menggunakan rekomendasi dan pertimbangan ilmiah yang diberikan. Persoalan lain yang potensial dihadapi adalah sumber pembiayaannya jika lembaga tersebut tidak menjadi bagian KPU dan pemerintah.

Selain itu, format konsultatif bagi KPU sendiri selama ini sebenarnya sudah berlangsung meskipun pada umumnya bersifat *ad hoc*, insidental, dan juga individual. Itu artinya, skema kelembagaan seperti ini sebenarnya hanya menformalkan atau memermanenkan format konsultasi yang telah berlangsung antara para komisioner di KPU dan para ahli pemilu.

### **Pihak-pihak yang Terlibat**

Mengenai pihak-pihak yang bisa terlibat dalam lembaga riset pemilu ini para narasumber kajian ini juga memiliki pendapat yang beragam. Secara umum, paling kurang ada tiga pihak atau unsur yang diharapkan terlibat, yakni unsur penyelenggara pemilu itu sendiri, unsur akademisi atau ahli pemilu (baik dari lembaga kajian pemerintah dan swasta maupun perguruan tinggi), dan unsur organisasi masyarakat sipil.

Sejumlah akademisi atau ahli kepemiluan yang peduli bisa mengambil inisiatif pembentukan lembaga riset kepemiluan ini. Melalui inisiatif tersebut dapat dibentuk kelompok kerja yang merumuskan ruang lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawab lembaga riset kepemiluan berikut format kelembagaan yang dianggap tepat untuk kebutuhan bangsa Indonesia. Termasuk di dalam tugas kelompok kerja tersebut adalah menjajaki kemungkinan perubahan kebijakan kepemiluan yang memungkinkan gagasan lembaga riset kepemiluan diadopsi dalam revisi UU Pemilu yang akan datang.

Hanya saja pada umumnya narasumber di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya mempersoalkan sumber pembiayaan kegiatan kelompok kerja ini jika tahap awal pembentukan lembaga riset kepemiluan didasarkan pada skema seperti ini.

### **Struktur Kelembagaan**

Sementara itu terkait struktur kelembagaannya, para akademisi dan praktisi pemilu di tiga kota, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, terbelah ke dalam dua pandangan umum, yakni, lembaga riset kepemiluan ini hanya berada di tingkat pusat/nasional, sedangkan kelompok pandangan yang kedua mengusulkan agar lembaga serupa bisa dibentuk pula di daerah-daerah. Walaupun demikian, argumen untuk membentuk lembaga riset kepemiluan di daerah tampaknya tidak sekuat jika lembaga tersebut hanya dibentuk di tingkat nasional. Persoalannya, keputusan-keputusan strategis dan teknis sektor kepemiluan hampir seluruhnya dibuat di tingkat nasional, baik oleh pemerintah dan DPR untuk kebijakan strategis, maupun oleh KPU untuk kebijakan teknis kepemiluan.

Oleh karena itu, struktur kelembagaan yang tampaknya paling realistis terkait keberadaan lembaga riset kepemiluan adalah apabila ia lebih merupakan institusi pada level nasional ketimbang daerah. Struktur kelembagaan yang sederhana namun kaya fungsi mungkin menjadi pilihan yang lebih realistis ketimbang struktur kelembagaan yang menyebar dan bertingkat-tingkat tetapi tidak berfungsi kecuali hanya menghabiskan anggaran yang tidak perlu.

## **Cakupan Tema studi Lembaga Riset Kepemiluan**

### **A. Tiga Tema riset**

Para narasumber FGD di Yogyakarta (20 Maret 2014), Surabaya (25 Maret 2014), dan Jakarta (28 Maret 2014) secara garis besar merekomendasikan tema-tema riset yang menjadi *core competence* Lembaga Riset Kepemiluan. Terhadap cakupan tema riset, pandangan sejumlah peserta FGD dapat dibagi menjadi beberapa pandangan. Pertama, lembaga riset pemilu seyogyanya lebih berkonsentrasi pada kajian-kajian yang sifatnya filosofis dan murni akademik. Hal itu dimaksudkan untuk mencari akar pijakan akademik terhadap sistem pemilu di Indonesia, bukan saja yang cocok, tetapi sekaligus yang membawa manfaat bagi perkembangan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Beberapa orang yang mengusulkan hal itu di antaranya berpandangan bahwa perdebatan-perdebatan yang sifatnya teoretik soal kepemiluan, seperti debat akademik tentang

---

40 Makruf Syah, salah seorang peserta FGD di Surabaya, 20 Maret 2014, mengatakan bahwa lembaga ini dapat mencari jawaban-jawaban filosofis dan menyelesaikan persoalan nilai (value) yang mendasar dalam pemilu dan demokrasi.

hukum dan hipotesis Duverger's<sup>41</sup> dalam penerapannya di Indonesia dapat dilakukan. Termasuk beberapa pihak yang menyebut bahwa pergeseran dan transformasi sistem pemilu bagi Indonesia dapat menjadi salah satu titik pijak dalam memberikan perbaikan dan penataan sistem pemilu.<sup>42</sup>

Walau demikian, bukan berarti sebuah kajian akademik tidak memiliki manfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu. Salah seorang narasumber mencotohnya,<sup>43</sup> studi yang pernah dilakukan di Australia tentang pengaruh warna kertas suara (*colouring ballot*) yang berpengaruh terhadap preferensi pemilih. Juga studi-studi murni akademik tentang sejarah pemilu di AS yang dilakukan oleh jurusan sejarah dan bukan jurusan politik, bukan semata-mata menjadi dokumentasi ilmiah, tetapi menjadi *memory election* yang dapat dipelajari oleh pelbagai pihak. Oleh karena itu, seorang nara sumber menyarankan agar tema riset lembaga riset pemilu tidak alergi terhadap studi-studi yang sifatnya akademik, karena studi-studi seperti itu pasti akan memiliki manfaat bagi penyelenggara pemilu atau pihak-pihak yang merancang sebuah pemilu dan demokrasi.

Dalam konteks cakupan studi yang sifatnya strategis ini, beberapa narasumber yang diundang pada FGD di Yogyakarta,

---

41 Mada Sukmajati, salah seorang peserta FGD di Yogyakarta, 20 Maret 2014.

42 Beberapa narasumber pada FGD di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta menyebut perlunya lembaga riset yang memfokuskan diri pada kajian-kajian yang sifatnya akademik untuk memberikan alternatif perubahan sistem pemilu yang sesuai dengan Indonesia. Mengenai hal ini dapat dilihat pada lampiran data notulensi serta tabulasi questioner yang merupakan lampiran dalam kajian ini.

43 Philips J. Vermonte, peneliti CSIS yang menjadi peserta FGD di Jakarta, 28 Maret 2014.

Surabaya, dan Jakarta misalnya mengandaikan bahwa lembaga riset ini dapat memberikan masukan secara makro tentang perubahan dan penataan kepemiluan di Indonesia kepada DPR khususnya Komisi II yang membidangi masalah kepemiluan, Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah, dan beberapa stakeholders lainnya, agar reformasi dan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Parlemen, didasari oleh argumentasi-argumentasi akademik hasil sebuah riset. Demikian pula, bahan-bahan itu dapat dimanfaatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari *electoral justice*, dan dalam penyelesaian pelbagai sengketa pemilu.<sup>44</sup>

Kedua, beberapa kelompok lainnya memandang bahwa tema-tema riset seyogyanya diarahkan pada sifat kebutuhan dari lembaga penyelenggara pemilu, khususnya pada sifat-sifat studi yang praksis atau bersifat teknis. Alasan mereka, lembaga KPU membutuhkan masukan dan bahan yang ditunjang oleh sebuah riset yang serius sebagai landasan dalam membuat kebijakan tentang pemilu.<sup>45</sup> Beberapa pihak yang diundang, seperti dari unsur KPU dan akademisi juga mendukung fokus studi pemilu yang bersifat praksis yang berguna sebagai bahan penyelenggara pemilu dalam memutuskan sebuah kebijakan atau dalam menerjemahkan perundang-undangan tentang kepemiluan. Alasan mereka, selama ini keputusan-keputusan

---

44 Di antara narasumber yang memberikan pandangan seperti itu adalah Bambang, Dosen FISIPOL UGM, Siti Aminah, Dosen FISIP Unair, Ikrar Nusa Bhakti, Peneliti P2P-LIPI, dan beberapa narasumber lain yang diundang.

45 Hal ini diungkapkan oleh sejumlah narasumber pada FGD di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.

KPU tidak didukung atau didasari oleh sebuah bahan yang bersumber dari riset yang serius dan komprehensif.<sup>46</sup>

Atas dasar berbagai pandangan dari narasumber yang diundang pada FGD di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, dapat diringkas bahwa lembaga riset pemilu, ruang lingkup penelitiannya (*scope study*) meliputi tiga hal, yakni (1) Riset strategis; (2) Riset teknis kepemiluan; dan (3) Riset yang bersifat *Ad Hoc*.

## **B. Pendekatan Penelitian (*Research Approach*)**

Sebagai sebuah lembaga riset yang memfokuskan diri pada kajian-kajian tentang kepemiluan, lembaga ini mendasarkan pendekatan penelitian (*research approach*) sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku yang meliputi: (1) pendekatan kualitatif, dapat berupa studi perbandingan, studi kasus (*case study*), dan lainnya; (2) pendekatan kuantitatif (*quantitative method*), dapat berupa survei dan pengukuran suatu variabel tertentu dikaitkan dengan perilaku pemilih atau preferensi pemilih.

Sebagai sebuah lembaga riset, selain tunduk dan patuh pada metodologi penelitian sesuai dengan kaidah akademik, lembaga ini dapat menelurkan metode-metode baru dalam studi kepemiluan yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Selain pendekatan-pendekatan penelitian yang sudah lazim dianut pada kaidah akademik, lembaga ini diharapkan dapat menyusun sebuah metode riset yang baku, yang

---

46 Eko Sasmito, Ketua KPUD Jawa Timur memberikan pernyataan seperti itu pada FGD di Surabaya, 25 Maret 2014.

menjadi panduan riset-riset kepemiluan yang berdasar pada kaidah akademik, tetapi memiliki kekhususan sebagai sebuah lembaga riset. Metode riset kepemiluan ini akan menjadi landasan dari setiap riset yang akan dikembangkan. Juga ada sebuah keinginan dari beberapa peserta FGD di Surabaya dan Jakarta, bahwa lembaga riset ini dapat menjadi rujukan referensi pada riset-riset kepemiluan, khususnya rujukan referensi tentang metode survei dan survei periodik yang objektif. Bahkan, beberapa pihak mengagaskan perlunya lembaga ini dapat memberikan sertifikasi kepada lembaga survei, atas dasar metodologi survei yang dikembangkannya.<sup>47</sup>

### C. Riset-riset Potensial

Potensial riset adalah sebuah kajian yang berkembang untuk menjawab problematik kepemiluan baik yang bersumber dari persoalan filosofis, *value*, dan teori, serta problematik kepemiluan yang bersifat teknis dan mendesak yang membutuhkan solusi. Oleh karena itu, riset-riset potensial adalah studi-studi yang dikembangkan oleh lembaga riset kepemiluan, yang didasarkan atas masalah-masalah kepemiluan, dan didasarkan pada upaya untuk mewujudkan demokrasi dan kepemiluan baik yang prosedural maupun substantif. Dalam konteks itu, potensial riset yang dilakukan oleh lembaga ini memiliki pijakan faktual, tidak mengawang-awang. Karenanya aspek problem solving menjadi salah satu bagian mendasar dari riset yang dikembangkan.

---

47 Kris Nugroho, Dwi, Windyastuti Budi, Eko Sasmito, beberapa orang narasumber pada FGD di Surabaya, 25 Maret 2014. Hal yang senada dikemukakan oleh Philips J. Vermento, Sebastian Salang, Ikrar Nusa Bhakti, dan Titi Anggaraini juga mengusulkan hal yang sama, FGD Jakarta, 29 Maret 2014.

Dari tiga kategori ruang lingkup (*scope of study*) di atas, secara garis besar digambarkan beberapa usulan riset yang direkomendasikan para peserta FGD.

**1. Riset Strategis.** Riset **strategis**, selain bersifat filosofis, teoretik, dan murni akademik, riset ini tetap mengandung prinsip dapat memberikan manfaat pada pengambil keputusan baik dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Penyelenggara Pemilu. Sejumlah riset yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pemilu Serentak Indonesia 2019
- b. Demokrasi dan Pemilihan Umum
- c. Desain Sistem Pemilihan Umum yang cocok bagi Indonesia
- d. Desain Bikameral bagi Indonesia
- e. Penataan Sistem Pemilu, Sistem Kepartaian dan Sistem Presidensiil
- f. Representasi Politik
- g. *Electoral Justice* dan Keputusan Mahkamah Konstitusi
- h. Parameter dan Indikator Pemilu yang Jujur dan Adil
- i. *Code of Conduct* Kajian Kepemiluan
- j. Perilaku pemilih dari pemilu ke pemilu
- k. Naskah Akademik Perubahan UU Pemilu, Kepartaian, Pemilihan Presiden dan Kedudukan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- l. Dan lain-lain

2. **Riset Teknis Kepemiluan.** Riset teknis kepemiluan adalah sebuah riset yang menjabarkan perundang-undangan tentang kepemiluan secara rigit dan lengkap sesuai dengan prinsip-prinsip taat asas, tidak bertentangan dengan konstitusi, dan mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, menjamin hak-hak kedaulatan rakyat, serta memperkuat/mempermudah Komisi Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu.
- a. Jalan Keluar Daftar Pemilih yang Akurat
  - b. Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih secara Terus Menerus
  - c. Teknik Vadilidasi Partai Politik Peserta Pemilu yang Akuntabel
  - d. Besaran Daerah Pemilihan (*District Magnitude*) yang Ideal bagi DPR, DPD dan DPRD
  - e. Aplikasi Rumus-rumus Quota dan Konversi Suara menjadi Kursi dalam Pemilu di Indonesia
  - f. Pengaruh Rumus Quota dan Konversi Suara pada Komposisi Parlemen
  - g. Parameter Syarat-syarat Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Kepala Daerah yang Aplikatif
  - h. Parameter Politik Uang
  - i. Basis dan Teknik Penghitungan Suara yang Akuntabel dan Minim Penyimpangan
  - j. Pengaruh Disain Surat Suara bagi pemilih
  - k. Preferensi Perilaku Pemilih
  - l. Partisipasi Pemilih pada Pemilu
  - m. Parameter Dana Partai Politik
  - n. Parameter Dana Kampanye Partai, Calon Anggota DPD, DPR, dan DPRD; Presiden dan Kepala Daerah

- o. Strategi Menarik Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya
- p. Pembuktian Secara Mudah Pelanggaran Pemilu
- q. Akurasi dan Tingkat Validitas Pemilihan Elektronik (*e-Voting*)
- r. Menyiapkan Perangkat Pemilihan Elektronik (*e-Voting*)
- s. Teknik Kampanye bagi Partai Politik
- t. Menghindari *Vote Buying*
- u. Golongan Putih dan Solusinya
- v. Audit Dana Kampanye yang Akuntabel
- w. Teknik Pelaporan Dana Kampanye
- x. Peradilan Pemilu (Peradilan Ad Hoc Pemilu)
- y. Kertas Suara yang Memudahkan bagi Pemilih
- z. Parameter Rekrutmen Penyelenggara Pemilu (KPU, KPUD Provinsi, Kabupaten, PPK dan PPS).
- aa. Dll.

**3. Riset yang bersifat mendesak atau *ad hoc*.** Sebuah kajian yang sifatnya mendesak dan urgen, agar legitimasi pemilu terjaga dan hasil pemilu diterima oleh semua pihak. Kajian riset yang bersifat *ad hoc*, ini adalah kajian singkat atas permasalahan krusial yang terjadi pada tahapan pemilu sehingga tidak mengganggu tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu lainnya.

Beberapa contoh dapat disebut, misalnya pada Pemilu 2014 timbul persoalan pada verifikasi partai politik yang telah diputuskan oleh KPU. Lembaga riset ini dapat melakukan audit independen, menguji ulang tata cara dan teknis verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU

sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada beberapa lembaga terkait seperti DPR, DKPP, Bawaslu, dll. Selain itu, lembaga ini juga dapat melakukan audit atas keputusan-keputusan penyelenggara pemilu yang menimbulkan kontroversi atau penolakan dari pelbagai pihak.

#### **D. Aktivitas di Luar Riset**

Selain aktivitas riset, lembaga ini dapat melakukan beberapa aktivitas kepemiluan lainnya seperti:

1. Kursus jangka pendek (*short course*) tentang Pemilu kepada kader partai politik, aktivis NGO, akademisi, staf KPU dan KPU, dan calon-calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Melakukan debat akademik secara terbuka hasil riset sebelum menjadi sebuah kebijakan.
3. Sosialisasi kepemiluan secara periodik.
4. Dll.

#### **Penutup dan Rekomendasi**

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa studi penjajakan tentang lembaga riset pemilu selain dianggap penting dan perlu. Kehadiran lembaga ini amat direkomendasikan oleh para pihak yang diundang sebagai narasumber. Secara khusus, embrio atau kemunculan lembaga riset ini perlu dipersiapkan secara matang agar kehadirannya tidak dianggap sebagai “ancaman,” tetapi justru menjadi kebutuhan dalam membangun demokrasi dan pemilu di Indonesia di satu sisi, dan di sisi lain memperkuat penyelenggara pemilu.

Secara transisional dibutuhkan sebuah konsorsium bersama yang terdiri dari beberapa *stakeholders* seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas-universitas, lembaga-lembaga kajian kepemiluan yang sudah ada baik di perguruan tinggi atau yang dikembangkan oleh sejumlah NGO/LSM, lembaga-lembaga survei, media, dan sejumlah pihak lainnya sebagai penggagas ide pembentukan lembaga riset pemilu. Selain dengan beberapa pihak yang telah disebut agar pendirian lembaga ini memiliki manfaat yang signifikan dalam membantu penguatan demokrasi dan pemilu serta penguatan penyelenggaraan pemilihan umum pada semua tingkatan, koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa institusi terkait diperlukan agar kehadiran lembaga ini dapat diwujudkan.

Sebagai sebuah studi kebijakan yang mendorong pembentukan lembaga riset pemilu, para akademisi, NGO/LSM, dan anggota penyelenggara pemilu (KPU dan KPUD) secara transisional merekomendasikan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, memprakarsai pembentukan konsorsium atau lembaga riset pemilu dengan agenda, melakukan penelitian awal yang memiliki manfaat bagi penyelenggaraan pemilu sekaligus memperkuat jejaring riset kepemiluan di Indonesia. Masa transisi ini diperlukan agar ada sebuah lembaga yang secara terus menerus mengawal dan mempromosikan pentingnya lembaga riset kepemiluan dalam memperkuat penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Targetnya, pada perubahan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu menjelang Pemilu 2019, status lembaga ini makin jelas dan diakui dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.

## LAMPIRAN 1: NARASUMBER FGD YOGYAKARTA, SURABAYA, DAN JAKARTA

### Daftar Peserta FGD Jogjakarta, 20 Maret 2014

No	Nama	Institusi
1	Abdul Ghafar Karim, S.IP., MA	-
2	Dr. Bambang Eka Cahya	Dosen FISIPOL UGM
3	Dr. Doddy Ambardi	Dosen FISIPOL UGM
4	Dr. Endi Haryono	-
5	Dr. Gabriel Lele S.I.P., M.Si	Dosen FISIPOL UGM
6	Dr. Mada Sukmajati	Dosen FISIPOL UGM
7	Drs. Mohammad Najib, M.Si	Ketua Bawaslu Prov. DIY
8	Hamdan Kurniawan, S.IP., M.A	Ketua KPU Prov. DIY

### Daftar Peserta FGD Surabaya, 25 Maret 2014

No	Nama	Institusi
1	Dr. Dwi Windyastuti Budi H	Wakil Dekan 1 FISIP Unair
2	Robi Dharmawan, S.IP	Pusat Studi HAM Unair
3	Maksum	Wartawan Jawa Pos
4	Drs. Ronny H. Mustamu, M.Mgt	Dosen Univ. Petra Surabaya
5	Makhruf Syah	LBH NU
6	Eko Sasmito, SH, MH	Ketua KPUD Prov. Jawa Timur
7	Sri Sugeng Pujiatmiko	Komisioner Bawaslu
8	Rizal Alifi	LBH Surabaya
9	Kris Nugroho, MA	DKPP Jawa Timur
10	Fahrul Muzaqqi, S.IP., M.IP	Dosen FISIP Unair

## FGD Jakarta, Jum'at 28 Maret 2014

No	Nama	Institusi
1	Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti	Peneliti Senior P2P LIPI
2	Dr. Ali Munhanif	Dosen FISIP UIN Jakarta
3	Titi Anggrani	Direktur Eksekutif Perludem
4	Dr. Abdul Aziz	Mantan Anggota KPU
5	Sebastian Salang	FORMAPPI
6	Dr. Phillips J. Vermonte	Peneliti CSIS
7	Sigit Pamungkas	Anggota KPU

**LAMPIRAN 2:**  
**NOTULENSI NARASUMBER FGD YOGYAKARTA,**  
**SURABAYA, DAN JAKARTA**

- **Moderator**, Sri Nuryanti: Pembukaan, *scoping study* →dewan riset kepemiluan. CEBER di Australia. Tugasnya –justifikasi akademis, dan kebijakan bagi KPU Australia dalam penyelenggaraan pemilu. Moderator memperkenalkan para narasumber dan anggota tim.
- Presentasi oleh TIM: **Prof. (Ris) Dr. Syamsuddin Haris**. Menggagas Dewan Riset Kepemiluan atau lembaga riset khusus tentang pemilu, yang menjadi acuan bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilu→membantu mempersiapkan segala teknisnya. Lembaga yang sungguh-sungguh memback-up KPU, parlemen, Presiden dalam melakukan perubahan UU Politik. Kajian tentang pemilu–belum fokus, dan langsung didesain untuk konteks kebutuhan kebijakan tentang sektor kepemiluan. Contoh→format sistem pemilu (belum ada studi menyeluruh mengenai hal itu)---yg bisa memberikan rekomendasi, sehingga pemilu tidak hanya diputuskan oleh selera dan kepentingan politisi (elit). Sejauhmana lembaga seperti ini signifikan dan relevan bagi kebutuhan kita ke depan. Misalnya, isu yang dapat menjadi perhatian: daerah pemilihan→dasarnya faktor penduduk, geografi, dll, walaupun hasilnya pada pemilu 2014→dapil yang tidak berubah banyak. Kota Bekasi yang disatukan Kota Depok, bukan berhimpitan. Banyak hal memerlukan pilihan akademis, tidak semata-mata kepentingan politik.Problematik sosok penyelenggaraan

pemilu dan elektoral di Indonesia, dijelaskan beberapa persoalan EMB dan elektoral di Indonesia. UU Politik seharusnya satu nafas, saling terkait. Dalu 2007 → Pokja Pemerintah – disatukan dari naskah akademik sebagai satu kesatuan, dipecah2 lagi menjadi bagian yang tidak saling terkait. Ada sejumlah problem kepemiluan yang terus berulang-ulang dari pemilu ke pemilu. Sistem yang ribet tidak mendorong pemilih untuk memilih atas dasar pengetahuan – pemilih yang hanya asal pilih. Persoalan yang krusial adalah tidak adanya wakil yang terpilih secara akuntabel. Hampir sebagian besar (70%) pemilih tidak mengenal wakilnya, atau sosoknya.

Mengapa lembaga riset pemilu penting – argumentasinya apa? Skema kelembagaan – menjadi bagian dari KPU – part of EMB, atau independen? Dibiayai negara atau siapa? Institusi atau akademisi yang mengisi siapa saja? Contoh CEBER – Australia: independen, ada anggotanya dari KPU, sehingga mengikat KPU untuk menggunakannya sebagai dasar pembuatan kebijakan. Tujuannya FGD – menjajaki perlunya sebuah lembaga khusus tentang riset kepemiluan, apakah ini yang kita butuhkan, jika ya, seperti apa? Tim LIPI: memandang ini perlu atau diperlukan.

### Diskusi:

- **Moderator** – memberikan pengantar → jika bentuknya sangat kecil, dianggap kurang memberikan manfaat bagi kepentingan lainnya dalam mendorong pemilu yang substantif. Ada 5 hal yang perlu didiskusikan, mulai

dari apa perlu/urgensi atas lembaga riset pemilu---  
hingga cakupan kajian studinya yang dapat dilakukan.

- **Endi:** Ada beberapa poin, yang berkaitan dengan 1). Institusi yang penting seperti KPU, di-support oleh lembaga yang khusus yang keanggotannya lebih panjang dibanding KPU—untuk menjaga keberlanjutan. 2). Fungsi—membuat mapping problem penyelenggaraan pemilu; studi *good practice*, memberikan rekomendasi bagi KPU. Dalam konteks Indonesia, ada 3 persoalan: DPT, elektoral yang ribet, dan akuntabilitas wakil. Dewan riset ini mengkaji tiga hal ini dan menyelesaikan—apakah DPT menjadi pekerjaan KPU, sistem pemilu yang sederhana—apakah kita harus melanjutkan sistem sekarang, atau mencoba sistem lain. Lembaga ini menyusun rekomendasi nasional untuk KPU dan DPR yang perlu diadvokasi atau digunakan. Selain sistem pemilihan, jumlah anggota DPR yang ada 560 sesuatu yang ideal. Keanggotaan dan rekrutmen→3 tawaran: 1). LIPI negara miliki negara, satu lembaga yang independen, dicover oleh negara—alternatif 1: LIPI menjadi salah satu; 2. Membangun satu konsorsium bersama→yang menjadi cikal bakal, termasuk dengan memperluas dengan konsorsium lembaga-lembaga riset negara dan universitas.
- **Mada.** Perlu membedakan level strategis dan teknis soal kepemiluan→strategis ini di DPR dan prosesnya sangat politis. Dimensi teknokratis sangat minim. Pemilu dalam dimensi strategis ini sangat perlu: pemilu—pluralisme, pemilu dg masyarakat yang mudah terbelah/konflik.

Pembahasan dimensi pemilu yang strategis hampir tidak ada.

Arah parpol juga tidak ada, mau dibawa ke mana parpol ke depan—diskusi dan riset mengenai ini juga perlu. Pemilu pada level teknis: pembicaraan DPT, pendidikan pemilih, pemanfaatan teknologi IT—penting tapi itu dibebankan ke Komisioner. Hanya 7 orang, dibebani banyak hal yang tidak masuk akal. Pertanyaannya: apakah jika dewan dibentuk hanya yang teknis, CABER kepanjangan tangan dari KPU Australia. Desain regulasi pemilu—hanya teknis, yang strategis bukan bagian dari KPU. Dua hal ini menjadi pertimbangan kita ke depan.

Dewan atau apapun namanya—perlu—jangkauannya ini teknis—strategis atau seperti apa? Saya pribadi: mendorong tidak hanya teknis, ke arah substantif dan strategis. Format kelembagaan: ditentukan pada peran fungsi dan kewenangan dari dewan ini. Jika wilayahnya strategis →CABER Australia – AS –jumlahnya lebih luas dan *stakeholders* yang dilibatkan sangat banyak. Perlu ada akademisi, perwakilan DPR, perwakilan kementerian terkait (divisi riset atau yang lain), perwakilan penyelenggara pemilu, perwakilan masyarakat sipil dan pemilih. Kalau teknis→akademisi dan penyelenggara pemilu, mereka inilah yang tau betul mengenai itu. Perwakilan ormas, media, dan lain-lain. Tergantung pada desain kelembagaan—strategis dan teknis. Dewan Kepemiluan Nasional---apakah ini akan didorong sampai ke sana, kalau tidak terintegrasi juga akan menimbulkan persoalan tersendiri.

- Bentuk jejaring kebijakan—*sifatnya cair*: forum/konsorsium, simpulnya bisa di LIPI, atau digilir, dll. Sebenarnya sudah dilakukan, perlu ada formalisasi –ada ikatan—kelembagaan. Tahap awal—perlu support dari lembaga-lembaga dana agar bisa shuttle. Tema menjadi fokus—tergantung pada dua level: strategis (...hukum-hukum duverggers, isu-isu pemilu yang akademik/teori, teori Manwaring—gak pernah diperbincangkan dalam penyusunan UU paket pemilu). Kalau menjangkau level strategis→perlu dijadikan fokus, agar ada landasan akademiknya. Kalau levelnya teknis→hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemilu seperti DPT, pemanfaatan teknologi IT, media komunikasi, dll., *black campaign*—melalui media sosial sudah gencar. Wilayah kajiannya dapat dilakukan pada sejumlah hal.
- **Dodik:** Tujuan—memperbaiki demokrasi atau memperbaiki demokrasi melalui penguatan penyelenggara pemilu. Kalau tidak dikaitkan dengan KPU—hampir semua topik bisa dimasukkan. Tapi kemudian tidak fokus, terlalu akademis→implikasi kebijakannya menjadi kelemahannya. Kelemahannya tidak menjadi advokasi yang bagus. Isunya—berdasarkan lembaga yang mau diperbaiki: berangkat dari institusi: Partai, KPU, DPR, dll. Lebih mudah membidik problem, dan mencari solusinya→tidak dahsyat dari segi akademik, tapi lebih pada perbaikan kebijakan. Strategi lobi dan advokasi—akan memudahkan apabila isu perbaikannya berangkat dari institusi. Kalau terlalu akademik—akan ada kesenjangan. Dewan riset ini menuju advokasi→memiliki implikasi pada kebijakan.

- **Bambang.** Kelemahan kebijakan dari KPU dan pemilu, tidak didukung oleh riset, lebih didasari oleh pengolahan data, tapi lebih pada perasaan komisioner.

Menyelesaikan persoalan kepemiluan berdasarkan data yang sudah ada di KPU. Selama ini penyelesaian lebih pada “perspektif komisioner.” Dewan riset → yang strategis, perlu tapi yang teknis ini yang tidak pernah terselesaikan, dan terulang-ulang. Dapil lebih pada pertimbangan politis dibanding akademik. Kalau KPU tidak diperkuat pada basis kebijakan yang atas dasar riset, KPU gak sempat untuk merenung untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Penyelenggara dihadapkan pada *day-to-day* persoalan pemilu, tidak mungkin memikirkan persoalan utama kepemiluan.

Dua level menjadi: strategis dan teknis. Satu contoh → *electoral dispute resolution* → tergantung pada MK dan peserta pemilu, pintu sengketa tidak sistematis, kepastian hukum antar lembaga dalam kasus pemilu tidak sama. Kepastian itu yang tidak ada yang memikirkan *electoral dispute resolution* jadi satu pintu --- bukan 5 pintu: MK, PT UN, DKPP, KPU, Bawaslu. Ada persaingan yuridiksi dalam sengketa pemilu.

Persoalan, keputusan KPU dan Bawaslu, dukungan datanya tidak kuat (lemah). Kalau itu dikaji akan kelihatan inkonsistensi, contoh keputusan DKPP, dan Bawaslu atau KPU. Datanya ada, tapi tidak ada yang menyentuh persoalan tersebut. Tidak ada yang memikirkan untuk mencari akar persoalannya. Lebih mendukung lembaga ini menyelesaikan persoalan-persoalan kepemiluan

diselesaikan satu per satu. Kalau menempel di KPU—untungnya akses, kerugiannya: tidak punya akses, kalau independen→aksesnya juga kurang, dll. Bentuknya bisa secara bertahap: konsorsium yang tidak terlalu cair. Ini langkah positif, lembaga ini penting untuk mengisi kekurangan yang selama ini tidak disentuh, dan untuk memperbaiki pemilu kita. *EDR*—sebagai fokus kajian.

- **Gaffar.** Sistem kita tidak pernah ditata secara *shuttle*, sejak 1945 tidak pernah ditata, semuanya tambal sulam. Pemilu—hal besarnya tidak pernah disentuh—*shuttle*, tambal sulam. Lembaga Riset Kepemiluan→perlu *shuttle* tentang pemilu, meletakkan dasar kepemiluan kita. Tidak ada arah besar tentang desain kepemiluan.

Istilah dewan—akan membebani lembaga ini teknis administrasi, tidak akademik—kesannya otoritas. Namanya perlu dipertimbangkan. Bentuknya: multi stakeholders, agar bebannya tidak hanya pada satu lembaga, sifatnya independen. Manajemen unit—sehari-hari mengawal operasional lembaga (tidak perlu besar—*project management unit*) ada *researcher*, bisa *ad hoc* atau permanen. Kental di *researcher*-nya, pendanaannya: tidak tergantung terlalu besar dari negara, lepas sama sekali dari negara juga tidak mungkin. Bapenas→RPJMN yang tidak dimanfaatkan oleh KPU ada dana *voter education*, tidak dilakukan.

Peluang dari beberapa negara perlu didekati—tim ini menengok apa yang belum dilakukan pada RPJMN. Hubungan: tidak bertanggungjawab pada DPR dan KPU, tidak terikat, dia terpisah. Di luar KPU—tidak

terkait dengan dana dari KPU. Topik: dimulai dengan sistem pemilu yang sungguh-sungguh perlu diterapkan di Indonesia (menyelesaikan perdebatan distrik dan PR—antara militer dan intelektual). Argumen-argumen besarnya perlu didiskusikan kembali. Ada debat-debat dasar. Juga memperdebatkan fungsi pemilu sebagai penyerap konflik—justru pemilu menimbulkan pembelahan; fungsi pemilu sebagai pendidikan politik; ada program dengan Mada: kartu kontrol---jadilah pemilih yang cerdas, pemilih tidak tahu siapa wakil-wakilnya yang akan dipilih—lomba tagline, jargon, dll. Kartu kontrol—tidak ada yang layak dipilih. Agenda besarnya—*screening party*, lebih mudah mendirikan parpol, ini perlu dikontrol, parpol jangan menjadi inflasi, hak tetap diberikan, tapi jangan terlalu murah.

- **Najib (Bawaslu).** Publik Yogya, pragmatis, apatis. Sukarelawan pemilu—mendorong pemilu agar lebih baik. Tidak ada pengelolaan kekuatan *civil society* yang mendukung *election*.

Lembaga riset→ini relevan, pemilu bukan urusan KPU, tapi juga bawaslu, DKPP, DPR, dll, perlu didukung oleh hasil kajian. Lembaga ini harus bisa diterima oleh seluruhnya. Hasil kajiannya: benar-benar berguna, dapat digunakan, punya makna. Advokasi menjadi strategi dalam mengimplementasikan rekomendasinya yang praktis dan mudah dipraktikkan. KPU dan Bawaslu tidak ditopang oleh riset yang cukup, gak ada waktu, kalau ada waktu juga tidak punya kapasitas untuk memikirkan strategi yang sifatnya strategis dan teknis karena backgroundnya macam-macam.

Fokusnya: pada teknis dulu, yang strategis – dipikirkan setelah pemilu. Kedua-duanya menjadi fokus dari lembaga riset ini. UU Pemilu – tidak *compatible* dengan situasi politik. Format kampanye rapat umum – caleg tidak mau, karena caleg kampanye sendiri-sendiri, saling bersaing, gesekan terjadi intra partai dan antar partai. Ini kan perlu dijawab dengan desain pemilu ke depan, sistemnya harus seperti apa. Maka UU nya tidak akan relevan dengan praktik kehidupan politik. Perlu masukan-masukan UU lebih sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan.

Posisi lembaga ini: multi stakeholders, berbagai pihak bisa memberikan sumbangan pada lembaga tersebut, pelaku risetnya cair, manajemen – dijaga kelanjutan negara, LIPI bisa menjadi salah satu bagian dari proses ini. LIPI yang kita endors untuk menjadi penggagas.

- **Guno (KPU DIY).** Tiga hal: saya mengusulkan 3 nama – kita membutuhkan riset kebijakan strategis, secara struktural seperti itu. Level – KPU dan Bawaslu, tarik-menarik dengan DPR. Kebijakan DPR itu bisa dianulir oleh satu orang di Kemenkeu. **Ada kensenjangan:** politis dan kultur, demokrasi saat ini *one man one value* dari Barat, Indonesia adalah kekerabatan. Apakah agenda riset tentang sistem nilai budaya demokrasi dapat dicetuskan dengan budaya lokal. Misalnya ada respon masyarakat yang meminta uang (transaksi) baru mau memilih/mendukung; bagaimana publik ini melek politik dan melek huruf; transformasi kajian → ke arah aplikasi. Masyarakat kebingunan menentukan pilihan politiknya.

KPU datanya banyak→kita perlu orang memanage sebagai pusat data dan pusat riset, memberdayakan produknya menjadi transformasi bagi pemilih agar memilih calegnya. Kesenjangan ini perlu dijawab oleh riset. Perlunya pelatihan yang masif (formal dan informal) *grass roots*, yang konkret. Ada pelatihan pendek (*short course*)—ada pendidikan politik agar mereka tidak bisa dibeli (*vote buying*) sehingga KPPS menjadi independen.

Bentuknya jangan dewan, akan menimbulkan image, bentuknya bisa perkumpulan, paguyuban, dll. Kerja samanya dengan universitas. **Lembaganya→berjenjang: ada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.** Ranah produk: strategis kebijakan, ada yang praksis ke masyarakat sebagai pemberdayaan.

- **Ghaby.** Lembaga yang peduli tentang pemilihan, bermacam-macam, tema risetnya juga banyak. Apa yang perlu satu lembaga baru. Bahwa pemilu sebagai keprihatinan memang sangat perlu. Perlu secara jujur: kebutuhan di Indonesia sekarang, dari 1999-2004→logika partisipasi di kedepankan, 2004–2009→logika partisipasi agar di rem→lebih pada efektivitas pemerintahan, sehingga gagasan *parlementary threshold* diterapkan, dll. Cara kerja itu menunjukkan problem instalasi kelembagaan yang perlu dilakukan secara hati-hati.

Perlu dipetakan, apa yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan: tren/kecenderungannya seperti apa? persoalannya level sistemik—ada pertarungan dengan parlemen (DPR). Ada fenomena masyarakat: membuat spanduk→menerima serangan fajar, jalan Kaliurang

sempat: ada pesimisme tentang pemilu, satu sangat transaksional dan satu sangat pesimistik. Hal-hal seperti itu perlu menjadi fokus riset.

Ada kesenjangan, sistem tidak bekerja untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Advokasi pada sistem tertentu → perlu menghasilkan pengetahuan, dan desiminasi hasil-hasil riset dan sosialisasi kepemiluan secara berkelanjutan. Kita tidak butuh lembaga yang birokratis/tetapi lebih pada pembentukan penjangkaran → sebagai jejaring secara substantif, bukan birokratis. UGM – mulai melakukan gerakan anti-korupsi; yang mengikat adalah minat. *Trade off* yang lain, sumber pendanaan: Parthnership, dana tidak jadi masalah, yang penting ada fokus. Format kelembagaan → tidak terlalu kaku: poliferasi organisasi biasanya menjadi disfungsi.

- **Respon dari tim:** Yanu, Hasim dan Haris. Yanu: Lembaga riset diperlukan dukungan politik dari berbagai kalangan → lembaga mana yang dapat menginiasi secara substansi, dan lembaga-lembaga mana yang memdukungnya? Apakah sampai ke daerah → Yanu: Format: cair, kaku, dan setengah solid? Atau hanya jejaring. **Hasim: Posisi kelembagaan** → berkaitan dengan kewenangan, apakah lembaga ini memiliki kewenangan hingga “pemaksaan,” jika rekomendasinya tidak diindahkan? Ataukah juga dapat memberikan batasan-batasan tertentu. **Haris: Posisioning dari lembaga ini:** ini harus seperti apa? Dilemanya – menempatkan menjadi bagian dari KPU → menjadi dilitbangkan

(diperkecil dan buangan); kita punya masalah, apa-apa membuat lembaga→tantangan bagi kita. Kalau kelewat encer, ngak bisa apa-apa? Kesepakatan: ini sesuatu yang penting→poinnya kebijakan apapun atas dasar riset. Menjadi modal untuk mengembangkan gagasan ini. Reformasi pemilu—diilhami oleh sebuah dasar dari hasil riset.

- Yanti→dulu di KPU ada ERIC→begitu komisioner berganti tidak tahu ke mana setelah komisioner KPU 2009 berganti→ada persoalan di dalam dengan mindset dengan kepala-kepala biro di KPU tentang format kebijakan. Misalnya ada RDP—KPU diminta membuat evaluasi pelaksanaan pemilu di luar negeri, namun ada persoalan resistensi dengan komisi/DPR, Komisi/DPR menganggap KPU hanya penyelenggara—tidak perlu memikirkan kepemiluan secara akademis.
- **Dodi.** Opsi 2→bagian dari KPU : Independen, kalau stigma KPU pelaksana, bukan opsi yang baik. Kalau menjadi litbang, fokus dan perkembangannya tidak bagus. Opsinya independen→? Seperti apa; harus mencari dana yang *multiyears*, kerja sama LP3ES dan NFS, mengembangkan agenda tahunan—kajian, advokasi, jadi referensi (cukup berwibawa); tidak satuannya proyek, tapi satuannya *multiyears*→minimal 5 tahun. *Base on knowledge, research*, ini harus menjadi basis dari lembaga ini.
- **Bambang.** Pernyataan Prof. Jimly→mengganggu soal bantuan asing, sebagai sesuatu yang bahaya, oleh karena itu: **independensi yang kita tonjolkan.** Ada ancaman

terhadap KPU dan Bawaslu karena ada ancaman dari DKPP, karena bantuan asing dianggap sesuatu yang berbahaya. Persoalan kewenangan DKPP tidak jelas mana yang pelanggaran etik dan yang tidak etik. Oleh karena itu, perlu menjadi salah satu fokus kajian dari lembaga yang akan disusun.

- **Mada.** Perlu dipikirkan desain besarnya: tingkat lokal, KPUD – didorong melakukan jejaring dengan universitas-universitas, itu soal teknisnya: bisa bentuk kampanye, DPT, dll, hal-hal yang lebih teknis administratif. Di tingkat pusat → ada inisiatif awal dari teman-teman LIPI membuat jejaring sebagai embrio, fokusnya pada: yang strategis, pemilu dari hal-hal yang strategis. Ada sinergi dari tingkat nasional-lokal, tetapi secara substansi: antara yang sinergis dengan yang teknis.
- **Najib** – teknis – ini berkaitan dengan KPU pusat bukan ke daerah.
- Mada → sejauh mana diskresi KPU provinsi, kalau mengandalkan hirarki, juga menjadi persoalan.
- Yanti → kalau kebijakan KPU didasari atas dasar *research*, mereka lebih konfiden, dan lebih bisa mendukung atau diterima.
- **Haris** → soal dana asing, bukan hanya Jimly, sebagian politisi dan parpol biasanya sensitif: ada dua hal, kita hindari, bisa disiasati, *support* dari asing tidak perlu ditonjolkan. Format kelembagaannya tidak begitu mudah. Bulan depan, ada seminar soal ini, pada saat

itu – gagasan ini diinisiasi oleh LIPI dengan skema yang diusulkan oleh teman-teman dari beberapa daerah: di antaranya melibatkan universitas yang memiliki ahli-ahli kepeliluan.

- **Mada:** dibuat beberapa alternatif beberapa kelembagaannya dengan konsekuensi-konsekuensinya.
- **Endi:** LIPI bisa diterima sebagai pihak yang menginisiasi, dan dapat melakukan koordinasi dengan beberapa pihak (Bapenas). Kalau konsorsium agak sulit, tetapi kita perlu mendorong advokasi penguatan KPU dan perbaikan sistem pemilu.
- **Mada:** badan ini sarana, tujuannya: paradigma berbasis bukti menjadi basis pengambilan keputusan di KPU, KPUD dan DPR, ini yang menjadi dasar utamanya. Pengembangan paradigma seperti ini yang diperlukan. Membicarakan sekretariat KPU dan KPUD → bukan hanya collecting data, harus ada yang bisa mengolah data. Perlu dipikirkan, bahwa riset menjadi metode utama dalam mengambil keputusan.
- **Gaby:** Satu inisiasi, mengumpulkan contoh baik dari masing-masing daerah, melalui kerja sama dengan universitas-universitas. Cara kerja ini dapat dilakukan. Sekretariatnya dapat berpindah dan bekerja ke jejaring-jejaring di beberapa universitas. Kalau di pusat, harus ada yang mengawal, di daerah-daerah ada yang mengumpulkan bukti-bukti. Jawa---diambil beberapa, sumatera, sulawesi, papua, dll, dapat diambil satu-satu. Pada tahap awal mungkin diambil beberapa, kuncinya

di sekretariat→yang mengelola *day to day*, menjabarkan manajemen lembaga.

- **Mada:** kajian-kajian sudah ada, tinggal melakukan sinergi apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga. Nasional itu kampanye secara terus menerus, jangan hanya menjelang pemilu dan perubahan UU.
- **Bambang:** evaluasi setelah selesai pemilu juga menjadi sesuatu yang penting, dan dapat dimulai secara spesifik, persoalan-persoalan yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Kasus Dewi Koryati adalah contoh→kasus keputusan MK yang tidak berdasar research base, kasus Ahmad Yani, dll.

#### NOTULEN FGD SURABAYA, 25 MARET 2014

**Moderator:** Pembukaan, penjelasan awal FGD tentang visibilitas dewan riset kepemiluan. Ada keinginan untuk membentuk lembaga ini, CABER di Australia (UNU) – yang bertujuan untuk memperkuat KPU dalam kepemiluan. Minggu lalu melakukan di Yogyakarta, dan minggu depan melakukannya di Jakarta sebagai putaran terakhir. Selanjutnya dilakukan perkenalan oleh moderator dari masing-masing peserta. Peserta: Kris Nugroho, Siti Aminah, Dwi, Chaerul (FISIP UNAIR), Maksum, LBH NU--Rizal, Makruf, Ketua KPU Jatim (Eko), Roby (Pusdeham UNAIR).

**Syamsuddin Haris:** Presentasi selama kurang lebih 30 menit. Tujuan kami di sini untuk mendiskusikan kemungkinan atau upaya kita menjajaki semacam lembaga riset khusus tentang

pemilu. Bagaimana pemilu kita membentuk lembaga riset, konteksnya untuk membackup KPU.

Kebijakan-kebijakan selama ini tidak didasari oleh riset. Ke depan kita berharap kebijakan kepelembagaan itu based on research. Apakah di Indonesia ada peluang mengenai hal itu, apakah memungkinkan bagi kita. Jika mungkin, bagaimana *positioning*-nya—apakah di dalam KPU atau di luar. Kita mengasumsikan bahwa KPU memerlukan lembaga tersebut. Jika dibutuhkan, kira-kira seperti apa bentuknya?

Yang muncul di FGD Yogya pada minggu yang lalu, KPU kita disibukkan oleh persoalan-persoalan yang tidak substansial. Beberapa negara memiliki lembaga riset, seperti Australia, New Zealand, Amerika Serikat. Yang terpenting adalah menjadikan riset sebagai basis kebijakan. Selain itu bagaimana persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepelembagaan ini dapat diperbaiki melalui riset. Menjelang Tahun 2004, paket UU Politik yang disusun secara utuh justru ditolak dan tidak dipisah-pisah.

Dengan adanya lembaga riset pemilu dapat dilakukan pembenahan yang sifatnya komprehensif mengenai pemilu di Indonesia. Sebagai contoh, Perludem sedang melakukan penyatuan—menjadi satu kodifikasi Undang-Undang. Di Indonesia banyak masalah kepelembagaan yang terus berulang-ulang seperti masalah akurasi data pemilih; soal verifikasi parpol, kampanye dan sebagainya? Dalam konteks riset pemilu sudah banyak dilakukan, hanya saja “mungkin,” kajian-kajian itu tidak terfokus, kajian-kajian kurang didesain advokasi kebijakan, bahkan untuk diimplementasikan. Tidak ada suatu instrumen yang bisa meminta KPU atau pemerintah

atau pembentuk UU untuk memanfaatkan kajian pemilu untuk kepentingan kebijakan tentang kepemiluan. Atas dasar itu, kami berpendapat dibutuhkan satu lembaga yang pekerjaannya fokus→masalah kepemiluan, dan hidupnya tidak tergantung pada masa kerja KPU (ada sustainability – basisnya profesionalitas, keahlian). Pada FGD di Yogya, skema kelembagaan itu ada dua kubu: menyatu dengan KPU dan terpisah dengan KPU, karena bila menyatu dalam bentuk litbang –tetapi hal ini dapat bersifat buruk karena posisinya bisa sulit berkembang. Dari FGD-FGD ini, tim kecil ini akan menuliskannya sebagai rekomendasi dari apa yang dibayangkan oleh *Stakeholders*.

**Moderator:** Pemilu 2009, UUnya diketok 3 hari sebelumnya. Padahal ada *electoral cycle*, ada proses pra, pada dan pasca yang tidak dapat berjalan secara normal. Ketidacukupan waktu dalam melaksanakan UU –menyebabkan proses pembuatan peraturan2 KPU, yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru, sementara persiapannya tidak cukup waktu. Tahapan-tahapan yang mepet, sehingga tidak memungkinkan KPU untuk mempersiapkannya secara maksimal. Di butuhkan sebuah lembaga yang mem-*back-up* kebutuhan komisioner (KPU), untuk melakukan kajian-kajian yang applicable untuk segera dilaksanakan.

### Diskusi oleh peserta FGD

**Dwi FISIP Unair.** Ide untuk membentuk lembaga riset, benar ada penelitian tentang sistem kepartaian, konsolidasi demokrasi, tidak pernah didesain untuk advokasi kebijakan.

Lebih banyak fokus pada ilmu untuk ilmu (lebih pada pencapaian gelar). Hasilnya cukup bagus—berapa yang menulis sistem kepartaian, kinerja KPU, sistem pemilu, dll.

Riset memang banyak tentang kepemiluan, sering muncul gagasan di masyarakat bahwa lembaga riset sebagai “tukang,” sehingga ada kebingungan dari masyarakat apakah lembaga riset sebagai pesanan ataukah lembaga riset yang memiliki etika riset. Kebutuhan di KPU tentang kepemiluan ini sangat besar sekali. Di antara lembaga-lembaga riset yang tidak saling menyapa, banyak temuan-temuan yang cukup menarik sebagai advokasi kebijakan, tapi tinggal di rak-rak buku tidak digunakan oleh user.

Perlu sebuah lembaga riset, tidak terkait langsung di bawah KPU—karena prinsip KPU itu *ad hoc*, keterbatasan birokrasi, kalau komisi ini sifatnya *ad hoc*, jangan menggantikan posisi birokrasi. Tujuannya komisi ini untuk menajamkan peran-peran dari komisi, KPU perlu menajamkan perannya, Cuma ada keterbatasan-keterbatasan. Untuk menajamkan ini perlu ada think tank, pemikir. Kalau di bawah KPU menjadi *adhocrasi*, harus menjadi lembaga riset yang independen, yang mencakup berbagai peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Relasi—berada di luar, profesional, bersifat kemitraan, ini model yang perlu dikembangkan. Independen harus berjejaring dengan KPU, seperti membuat naskah akademik, dll. Mereka menyiapkan. Kalau saya lebih nyaman berada di luar, objektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Persoalannya pada finansialnya, kalau dengan Dewan Riset---memang akan ada pendanaan secara terus menerus. Masalahnya kita sudah memiliki Dewan Riset Nasional, bagaimana posisi dan relasinya. Kalau lembaga ini sudah

ada, ada sertifikasi-sertifikasi terhadap caleg yang bagus, dll, sehingga dapat membangun demokrasi dari pembangunan kapasitas caleg, kepala daerah, dll. Kalau di luar KPU, apakah dapat memperoleh dana dari APBN.

**Maksum.** Sabtu yang lalu saya diundang Rektor Perguruan Tinggi, diminta masukannya bagaimana meningkatkan partisipasi. Dari waktu ke waktu, partisipasi dalam pemilu cenderung menurun. Pengalaman saya, di tingkat bawah mungkin a-politik, di tingkat menengah, tiba-tiba banyak foto-foto caleg, bagaimana mungkin orang-orang yang tidak memiliki basis ekonomi, lalu bagaimana orang akan memilih.

Di AS, jumlah perwakilannya hanya sedikit. Jumlah DPR di sini cukup besar, betapa tidak efisiennya. Penyelenggaraan: penyelenggara oke, sistem oke, SDM konteskan harus oke, ukurannya: demokrasi substansial—bermoral dan bermartabat. *Ouput* dari pemilu tidak berubah, DPR yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena itu, lembaga riset pemilu sangat perlu—ukurannya: independen, tidak dibawah KPU, tapi *ouputnya* mengikat—masuk salah satu di UU Pemilu—harus dijalankan. Bentuk kelembagaan: semacam dewan riset, bersifat individual—akademisi, tokoh-tokoh ahli, yang mewakili kelambagaan (lembaga-lembaga yang concern pemilu); mewakili kelembagaan dari NGO yang *concerns* tentang pemilu. Pekerjaannya sepanjang tahun. Jika satu saat lembaga ini ada, *output*-nya menjadi wasit—tidak semua orang bisa menjadi caleg, perlu ke depan, record yang bukan hanya sekedar moral atau ekonomi. Misalnya soal fasilitas parlemen, bisa dipelajari dari negara-negara seperti AS yang tidak memiliki fasilitas, karena mereka membaur dengan

konstituen. Model kampanye – praktis, kontrak politik, tidak seperti di Indonesia.

**Kris Nugroho.** Harapan masyarakat terhadap pemilu sangat tinggi sekali, menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. Pemilu – *output*-nya memfasilitasi apa yang diharapkan pemilu tergambar dari hasil pemilu, konstituen memilih yang sesuai dengan harapannya. Ini faktor internal partai, caleg, sehingga pemilih tidak menerima informasi caleg yang berkualitas itu seperti apa? Persoalan lain, semacam dewan riset – membayangkan dewan ini memiliki kekuatan kelembagaan untuk mensupport institusi KPU, baik komisioner maupun staf dari KPU. Dalam kenyataan, KPU pusat dan daerah, stafnya – pinjaman dinas; staf yang hasil rekrutmen, yang ditugaskan seterusnya di sana (PNS). Kalau memang dewan ini – menjadi dewan pendamping KPU, tidak memikirkan aspek yang hanya ide – bagaimana menyelenggarakan pemilu, agar pemilu berkualitas, adil, perspektif *electoral justice* tinggi, tapi juga mensupport administrasi kelembagaan di lembaga pemilu – ada pendampingan mendidik pekerja-pekerja KPU, untuk mengerti masalah kepemiluan, pelatihan, penguatan manajemen kepemiluan, menjelaskan prosedur kepemiluan, sehingga mereka memiliki kecakapan yang dibutuhkan.

Komisioner dibantu oleh staf yang mengerti teknis pemilu – seperti DPT, dll. Format kelembagaan harus jelas – menempel pada institusi KPU atau di luarnya/independen: kelompok otonom: perguruan tinggi, LSM, dll. Apakah pemerintah punya kemauan untuk membentuk hal ini secara murni. Komposisi keanggotaan dari lembaga ini penting. Jangan sampai lembaga ini hanya kuat pada aspek ide, tapi

gak nyambung dengan KPU. Jangan menjadi pressure group, kalau independen, akan ada resistensi oleh KPU/komisioner, formatnya penting—perlu campur tangan pemerintah atau murni otonom, kalau murni otonom harus ada landasan hukumnya dan siapa yang membuat itu. Sudah banyak lembaga yang memberi masukan, tapi KPU otonom—tidak mau melaksanakan masukan yang diberikan. Manajemen pemilihan: sasarannya untuk memperkuat Komisioner dan Staf—diperlukan pelatihan-pelatihan, lembaga ini yang melakukan untuk masalah pemilihan, praktis saja bekerja sama dengan Depdagri—menjadi mentornya tetapi melalui lembaga ini. Kursus-kursus singkat pemilihan juga bisa dilakukan oleh lembaga ini. Misalnya kerja sama dengan depdagri untuk belajar manajemen pemilihan, agar ada *electoral justice*, penguatan prosedur, Staf dan Komisioner.

**Eko, Ketua KPU Jatim.** Posisi KPU seperti apa? KPU semua kebijakan landasannya UU Pemilu dan Penyelenggara, KPU tidak independen, setiap peraturan KPU harus konsultasi ke DPR. Sebenarnya kebijakan KPU yang keluar, lebih pada kebijakan organik, kebijakan besarnya---menerjemahkannya: bisa sangat leluasa, misalnya “keterwakilan perempuan dalam pencalegan,” ini leluasa, sehingga KPU bisa membuat kebijakannya.

Dalam hal-hal yang lain, misalnya DPT sudah dipatok—ada patokan dari UU, misalnya yang penting punya NIK—kalau tidak ada KPU tidak boleh memasukkannya menjadi pemilih. KPU harus bekerja sama dengan Dispenduk, ini yang menjadi masalah. Ada halangan konstitusi, muncul persoalan NIK tidak valid, ini digantungkan pada Adminduk. Ini contoh,

ketidakleluasaan dan keleluasaan KPU, kebijakan Dapil, berapa caleg yang harus dipilih, DPR—sudah di patok, DPRD yang agak leluasa. Dasar di Surabaya—dapil; berhimpitan, homogenitas, kedekatan, “mothak-mathuk,” dan asumsi-asumsi dalam menentukan Dapil. Pembentukan dapil lebih asumsi—atas dasar perkiraan kohesifitas masyarakat di situ. Kalau di dasarnya atas riset memang tidak ada.

Berkaitan dengan dewan riset, sesuatu yang diperlukan, kalau di luar—independen, tidak ada ikatan dasar untuk jadi dasar, konsultatif---KPU meminta dewan ini menampilkan kebijakan-kebijakan setiap akan melakukan pengambilan/pembuatan kebijakan. Jadi dewan riset ini sifatnya konsultatif, karena jika tidak KPU akan lebih memperhatikan DPR. Karena kebijakan DPR memengaruhi kebijakan KPU. Dalam waktu dekat, menjadi lembaga konsultatif—ini yang dibutuhkan oleh KPU. Bahan-bahan inilah yang dibutuhkan oleh KPU sebelum menyusun kebijakan. Kalau di KPU, sekarang—semuanya birokrasi (PNS), kalau sekarang ada yang organic, dan pinjaman---sama-sama birokrasi, ada problem birokrasi, mereka dibebani pekerjaan rutin. Contoh: rabuan kita diskusi—tentang KPU, tapi tetap saja gak nyambung. Pekerjaan-pekerjaan bahkan akhirnya dihandle anggota KPU, karena staf-stafnya tidak mendukung, tidak melaksanakan. Komisioner—membuat kebijakan, sekretariat—kadang-kadang tidak bisa melaksanakannya. Menurut saya agak fungsional, di Bawaslu ada tenaga ahli—Aribowo; Muzaki, dll, menjadi bahan permintaan masukan yang sifatnya teknis; tetapi KPU tidak punya di Jatim. Kalau ini yang terjadi, saya yakin ini lebih fungsional, karena ketergantungan KPU dengan lembaga ini akan tinggi sekali, karena komisioner tidak punya

waktu untuk mencari sendiri. Cakupan studi—nya teknis penyelenggaraan itu yang akan mendukung, karena KPU di Daerah lebih banyak sifatnya teknis.

**Makruf.** Peran ini yang perlu diambil, jangan sampai lembaga riset ini yang dianggap benar. Soal value, jujur dan adil, prosedural administrasi terpenuhi. Persoalan ini adalah pasar—ada rambu-rambu ini, UU kita ngak rigit, misalnya jujur dan adil, *guidance* ini yang tidak pernah di-*breakdown* secara jelas, dewan riset membuat porsi ini, sebagai *guidance*. Dewan riset ini seharusnya seperti apa, bukan idealnya seperti apa. Persoalan substansi ini yang diambil porsinya: persoalan ini dalam risalah persidangan UU Pemilu, batasan-batasannya tidak pernah tuntas, tidak pernah jelas.

*Value*-nya harus jelas, porsi ini yang harus diambil. Kelembagaan-lembagariset tidak ada pertanggungjawabannya, saya kira-tanpa harus independen, strategi intervensi harus menjadi bagian dari kajian sendiri; sehingga ini menjadi referensi, kalau lembaga ini belum bicara, belum tuntas seluruh persoalan kepemiluan. Soal *ad hoc*, ini soal strategi advokasi. Dewan riset ini yang akan melakukan pengawalan secara konsisten arah kepemiluan. Dewan riset ini harus menjadi rujukan. Stakeholdernya: Depdagri, Komisi II, dan lain-lain, sehingga harus menjadi kebutuhan, dan harus ada punishment (sanksi), kalau tidak ngak jalan.

**Rizal (LPBH NU).** Riset yang paling akurat adalah yang bersifat subjektif, Imam Al-Ghozali, riset individu—menjadi rujukan. Lebih dipercaya orang, dan dikutip banyak orang.

Riset dewan riset, siapa yang akan duduk: akademisi, NGO, jurnalis, perlu diperinci lagi, karena banyak kasus lembaga-lembaga orang-orangnya yang masuk sudah terkontaminasi kepentingan-kepentingan.

Persoalannya: hanya sebagai lembaga konsultatif, kenapa tidak menjadi tenaga ahli saja, kalau itu sudah cukup, kenapa harus dibentuk lembaga riset. Untuk apa? Jangan sampai orang-orang yang masuk di lembaga riset jangan sampai terjebak pada fungsi sehari-hari, menghabiskan anggaran, dan tidak ada fungsinya. Persoalan-persoalan besar, harus kita pikirkan. Siapa yang menjadi anggota dan apa manfaatnya. Tujuannya sama, masalahnya apakah perlu diformalitaskan? Kalau tanpa formalitas kelembagaan sudah ada fungsi dan perannya? Kalau ada lembaga tidak ada *ouput*, atau gunanya buat apa.

**Roby.** Kajian pemilu sudah banyak tidak terfokus, kajian yang ada tidak diarahkan untuk advokasi kebijakan: perbaikan sistem pemilu—teknis pemilu. Suasannya dewan riset, mendukung kerja-kerja KPU, saya kurang setuju dengan Bu Dwi, kalau di luar KPU, apa bedanya dengan perludem, Cetro, dll, saya khawatir lembaga ini lebih tumpul. Saya mendorong lebih pada di dalam KPU, soal independen, bagaimana kita mengupayakan agar independen. Perlu aturan, tata cara pengaturan rekrutmen, latar belakang, ini yang perlu didorong dalam peraturan perundang-undangan. Dewan riset ke depan kajian yang diarahkan untuk mendukung efektivitas kerja KPU, pelatihan-pelatihan, dan lainnya.

**Moderator**---di Yogya ada usulan: strategis dan teknis. Misalnya perbaikan sistem, kemudian teknis itu bagaimana cara meningkatkan partisipasi, dll. Inovasi dalam pemilihan, khususnya berkaitan dengan strategi, dll?

**Fahrul.** Riset kecil-kecilan, *electoral justice*, ada satu temuan yang menarik, dokumen tahunan MK, sengketa tidak hanya pemilu, dan pemilukada, trennya naik, naiknya pasca pemilu, MK diberi wewenang untuk menangani sengketa, 2003, sengketa 2004 – trennya tinggi, ini menarik: ketegangan para peserta pemilunya. Pemilu secara langsung, era pasca Orba, dulu ketika 1999 – multi partai, trennya → konflik yang sifatnya grass roots, ada pergeseran ke konflik ideologis, kemudian ada pergeseran ke rasional.

Ada konflik yang naik di level elit partai, bahkan sampai ke tataran *high politics*, potensi bersitegang: pemain dan penyelenggara, lembaga yang turut serta dalam memfasilitasi pemilu, apalagi sekarang DKPP → baru dibuat di daerah-daerah untuk tahun ini. *Electoral council*, lebih pada tataran level makro: kelemahannya, pekerjaan tidak kelihatan, kalau di bawah KPU, kinerja kelihatan, tapi energinya habis ngurusi teknis, otoritasnya menjadi terhambat, dan hal-hal yang besar tidak tersentuh. Keputusan-keputusan yang mengikat → di MK dan DPR, kapasitas politiknya meragukan, ketika terjadi konflik di Pilgub kemarin, Pak Ramlan ingin memberikan argumentasinya ke DKPP kepada MK, tidak diperbolehkan oleh Jimly Assidique, Pak Ramlan dianggap mewakili kapasitas ini.

Kalau ada lembaga/dewan riset bisa dilakukan. Bank data – terpusat di lembaga ini, *official* di lembaga ini, keberadaan

lembaga ini memberi sertifikat (bisa menjadi IDI—bagi konsultan-konsultan politik dari lembaga-lembaga→koridor etis, kepastian informasi, dll, intinya menjadi pengontrol dari lembaga-lembaga tersebut). Pada UU Pemilu, justru KPU yang mengontrol lembaga survei—khususnya quick count, sepanjang dewan riset ada landasan hukumnya, tentu akan memiliki otoritas oleh lembaga ini, sehingga bisa mengikat KPU. Perlu payung hukum, lembaga ini bisa menjadi pusat bank data pemilu, dll.

**Siti Aminah.** Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan, yang perlu perhatian dan titik tekan. Pemilu bukan hanya konversi suara dan kursi, masih banyak hal-hal yang teknis, misalnya dapil, persoalan-persoalan pertimbangan penduduk, juga aspek minoritas juga perlu dalam pemilu. Dewan riset jangan hanya bicara teknis, tetapi justru strategis, substansinya lebih penting. Riset—misalnya *one person one vote*, atau model apa? Kesatuan wilayah---mengapa hal itu, dll? Perubahan-perubahan ini yang penting, agar ada basis risetnya. Pemilu jangan diskriminatif, perlu ada rekayasa sistem pemilu—riset-riset pemilu perlu dilakukan.

Konteks pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan, bentuknya jejaring, strukturnya berada dalam KPU, orang-orang yang duduk dipilih/ditunjuk/diangkat/sukarela/perwakilan parpol/perguruan tinggi, keanggotannya kompleks, fungsinya: konsultatif, data pengambilan keputusan, kajian-kajian (advokasi), pemilu tidak hanya dikelola secara politik, tetapi juga hukum.

Terkait dengan dewan riset—*electoral system* yang perlu dipikirkan, apa problem utamanya kepemiluan di Indonesia.

Jawaban atas persoalan inilah yang diserahkan ke KPU. Sistem kepartaian, apakah sudah beres? Setiap pemilu dilakukan—ada yang boleh ikut, ada yang baru, dll; bagaimana perilaku pemilih harus diubah—ada pembangunan kesadaran politik, mengubah perilaku politik elit dalam kampanye, apa yang ada pada setiap tampilan caleg, perlu melakukan riset tentang tampilan DPR kita—dengan jumlah penduduk dan jumlah perwakilan. Kalau dewan ini jadi dibentuk, dewan melakukan *electoral engeneering* terlebih dahulu, sehingga problem sistem terjawab. Seperti yang di Amerika, networking/jejaring (pusat dan daerah)—seperti di AS, di AS ada administrasi pemilu—lembaga, tempat penyedia data pemilu.

**Moderator: Dapil 2009**—justifikasi, dapil pemilu DPRD Provinsi/Kabupaten: Dapil Pemilu 2004, ada pasal lain yang menyebut sesuai dengan jumlah penduduk. Satu kasus di Sukabumi, ada satu kecamatan yang “hilang.” Ada drafting yang tidak selesai, adalah wujud dari kompromi politik. Hal-hal seperti ini yang menjadi bahan bagus perbaikan ke depan. Soal jejaring—efeknya seperti apa, di dalam KPU dan di luar KPU, efeknya seperti apa? *Electoral engeneering*, menjadi salah satu pekerjaan dewan riset ke depan. Ada dilemma, mau ke level makro atau mikra, dilemma cantolan hukum, sehingga KPU bisa diikat agar hal ini menjadi rujukan. Stand *poin legal standing*—sudah menyentuh pemilukada, legal standingnya sudah bersifat personal. **Yanu:** *possessioning*, dan manfaat dari lembaga ini? Apakah hanya KPU, DPR, ataukah *user* lain dan juga tujuan-tujuan yang lebih besar dan tujuan yang lebih praktis? Apakah kepentingan ini bisa disatukan—tentang peran strategis sekaligus teknis, bukan hanya pilihan yang

sifatnya strategis semata. Kalau fungsinya “luas,” siapa anggotanya? Mengenai bank data—khususnya berkaitan dengan hubungannya dengan KPU?

**Kris Nugroho.** *Legal position penting.* Untuk memberikan penguatan pada lembaga agar tidak digugat, dan memperkuat KPU. Misalnya pada amandemen UU Penyelenggara Pemilu, dan UU pemilu dari yang ada, siapa yang melakukan amandemen/mengubah: strategi penting harus masuk—lembaga dewan riset yang membantu KPU—pengadilan kode etik penyelenggara KPU. Misalnya: dalam tugasnya: KPU dibantu oleh sebuah lembaga untuk mengurus kepemiluan→akan menjadi amandemen. KPU yang akan membentuk ini, ada otoritas yang memaksa. Dewan ini dipilih oleh panitia yang independen, dan lain-lain, panitia seleksi ini yang penting dan mendasar untuk melakukan rekrutmen dari tim ini. Pintu masuknya melalui amandemen.

**Dwi.** Basisnya professional, jangan menjadi lembaga yang dipilih politis, menjadi persoalannya ada dukungan “politik,” ada balas budi. Jangan sampai ada balas budi atas persoalan ini.

**Hasim.** Pertanyaan etik, dan dan prosedur dan standard dari riset serta berbagai kode etik yang dibutuhkan.

**Eko KPU Jatim.** Saat ini yang netral itu masih NGO—kalau lembaga ini mau benar netral, perlu diisi oleh akademisi. Makro/system—teknis. Kalau mau intervensi ke peraturan perundang-undangan, kawan-kawan ini ahli politik, tidak

berpolitik—tidak masuk dalam wilayah-wilayah perubahan undang-undang. Ini yang perlu dilakukan, saya sepakat bahwa kawan-kawan ini, misalnya: LIPI—Universitas, yang mendesak ke proses perubahan Undang-Undang. Perlu ada advokasi yang cukup mengenai hal itu. Amandemen UU Paket Pemilu perlu dikawal dengan LIPI dan sejumlah jejaring yang lainnya. Ke depan, MUI—sertifikasi halal: sebenarnya, harus ada pointers yang menjadi kesepakatan bersama. DKPP ada kode etik, harus ada ketentuan bakunya, yang sifatnya etik itu seperti apa.

**Rizal.** Menemukan orang-orangnya, belum tentu ada yang mau, yang ikut belum tentu bagus. Oleh karena itu, kalau criteria akan membatasi. Karena dewan riset, tidak perlu person, tetapi kelembaggaan—kelembagaan inilah yang akan menentukan siapa yang akan mewakili. Kode etik: pada akhirnya diterapkan, begitu dewan riset membuat kode etik rumit justru tidak leluasa dan rumit, bagaimana kode etik yang baik—kalau banyak tidak gesit, kalau sedikit ada yang bermain-main.

**Haris.** Sebagai tim belum ada pilihan final, karena sifatnya masih menjajaki, kelemahan, kekuatan dan lain-lain. Dilema kita, kalau hanya menjadi elemen KPU, tidak begitu bagus, kalau di luar sama sekali (terpisah) bukan tanpa masalah, kita mengulang kesalahan selama ini ada masalah membuat lembaga. Ada juga yang muncul: gagasan di tengah, bukan di dalam, dan di luar sama sekali.

Studi pemilu banyak: di P2P-LIPI yang kita lakukan, sebagai akademisi, masing-masing kita sudah melakukan,

tidak memasuki wilayah advokasi. Kita butuh wadah yang lain, khusus konteks advokasi, secara individu, juga membangun jaringan itu, termasuk dengan Komisi II. Hal itu hanya menjadi ahli individual, akan lain kalau lembaga ini---isinya: kalau kolaborasi: UI, UGM, Unair, Undip, LIPI, KPU, Bawaslu, dll., ini akan lain *positioning* dalam mengagendakan sesuatu. Ini penting, agar ada satu kelompok yang studi pemilu yang fokus: yang digunakan oleh pembuat kebijakan.

**Kris Nugroho.** Legal position—KPU harus menghendaki, Depdagri/Pemerintah, Komisi II DPR, tidak menghendaki, prospek harus ada upaya menyakinkan melalui naskah akademik, agar ada lembaga asistensi---dicangkokkan ke amandemen UU Penyelenggara Pemilu, yang tujuannya untuk memperkuat: Demokrasi dan Pemilu yang substansial.

**Yanu.** Resistensi yang dikhawatirkan, takutnya ada anggapan sebagai beban baru dengan adanya lembaga ini. Bentuknya bisa dipilih Sekretariat Bersama, misalnya ada Keputusan Presiden tentang kebutuhan *research council*.

**Eko.** Membuat lembaga ngak mungkin hanya dalam waktu singkat, *embrio*-nya harus ada terlebih dahulu.

## NOTULEN FGD JAKARTA, 28 MARET 2014

**Moderator:** Acara FGD pertama-tama dibuka oleh moderator dengan memperkenalkan diri tim peneliti dan narasumber yang sudah diundang.

**Presentasi Syamsuddin Haris:** Atas nama tim, mengucapkan terima kasih atas respon dari para undangan yang telah menyediakan waktunya untuk memenuhi undangan tim. FGD ini tujuannya adalah menjajaki kemungkinan terbentuknya lembaga riset khusus pemilu yang memback-up KPU. FGD ini adalah FGD ke-3 setelah FGD yang dilaksanakan oleh tim di Yogya dan Surabaya. Disain lembaga khusus pemilu ini ada contohnya seperti di Australia dan beberapa negara lain. Dari segi skema yang akan disusun oleh tim, dan perlu didiskusikan pada FGD kali ini adalah modelnya seperti apa? Sebuah lembaga yang independen, semi permanen atau seperti apa. Dalam perkembangan tentang riset di Indonesia, riset pemilu sebenarnya jumlah telah banyak sekali khususnya di Universitas dan yang dilakukan oleh NGO/LSM.

Namun, sebagian besar studi-studi tersebut kurang fokus dan tidak dirancang untuk advokasi kebijakan, sebagian besar murni akademik. Studi-studi yang menjadi titik tolak untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pemilu tidak *base on research*, tapi lebih banyak kepenitngan politik. Energi KPU lebih terkuras pada persoalan-persoalan teknis dan tidak pada persoalan-persoalan yang mendasar. Dalam konteks Indonesia, sebagai contoh UU Politik tidak koheren satu sama lain, dulu saya masuk dalam tim Depdagri untuk menyusun naskah akademik yang utuh, namun pada rapat kabinet ditolak, dan di DPR juga tidak diterima, bahkan naskah akademik itu dipreteli satu-satu ke pola yang lama. Dari segi penyelenggaraan pemilu ada masalah substansial yang berulang-ulang dari pemilu ke pemilu. Persoalan ini terulang kembali setiap pelaksanaan pemilu. Dari beberapa hal yang telah saya kemukaan, studi atau kajian ini ingin melihat lima hal perlukah *electoral research*

*council*? Kalau perlu format kelembagaannya seperti apa? Apa fungsi dan *scope study*-nya juga seperti apa?

**Moderator:** Sebagai gambaran kepada para narasumber, di Yogya kemarin sempat ada usulan bentuknya jejaring, dll, kemudian juga disinggung apakah kalau dibawah KPU tidak teknis padahal cakupan ranah *electoral research council* ini makro mulai dari perubahan sistem hingga teknis. Di Surabaya juga diusulkan pembentukannya dalam bentuk jejaring, yang independen, namun ada ikatan dengan KPU. Ini sekilas tentang FGD di Yogya dan Surabaya. Saya persilahkan para narasumber untuk memberikan masukan dan komentarnya.

### **Diskusi:**

**Aziz, Mantan Anggota KPU.** Yang disampaikan Pak Harus perlu ada perspektif yang perlu ditindaklanjuti. Lembaga-lembaga riset yang ada belum fokus pada kepemiluan, termasuk perguruan tinggi juga tidak ada. Ada problem, kalau pendirian kelembagaan, di Indonesia ini sudah banyak lembaga. Bagaimana agar bisa menjadi efektif. Idealnya Perguruan Tinggi bisa fokus pada studi-studi kepemiluan, membuka program kepemiluan di universitas-universitas.

Lembaga ini (*electoral research council*) kunci poinnya adalah mendorong proses-proses demokrasi. Inisiatif pembangunan, perlu kerja sama LIPI-KPU, terlebih dahulu.

Dulu kelembagaan masuk ke dalam struktur KPU (diusulkan ada Litbang) namun dicoret, yang ada hanya inspektorat (yang sifatnya pengawasan internal). Litbang tidak dianggap penting dalam proses pembentukan struktur KPU.

Dalam kelembagaan, *electoral research council* dapat mencontoh *Bali Democracy Forum*, yang kemudian membentuk lembaga pelaksana namanya: IPD, secara kelembagaan menempel di Udayana, struktur independen, kewenangan juga tersendiri, semua kebijakan dibentuk sendiri, Cuma dilaporkan ke Rektor.

*Electoral research council* yang membentuk harus KPU. Secara kelembagaan khususnya dalam hal keuangan didukung oleh KPU. PNS KPU yang ditugaskan pada lembaga ini. Ke depan lembaga ini bisa menjadi bagian dari KPU, secara transisional bisa dibentuk dengan model IPD.

Pada 2004 masalah logistik, 2009 juga masalah surat suara, ada 800 juta lembar. Ke depan, sistem logistik itu yang diuji, kalau bagus dapat menjadi pembelajaran.

Efektivitas kelembagaan: apakah efektif ngak, rekrutmen penyelenggara pemilu sampai tingkat bawah mendukung ngak. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan ada kasus undangan untuk memilih tidak dibagikan, tergantung pada siapa yang diundang, kemudian surat undangan di bawa ke TPS diisn sendiri. Kalau tidak ada pengawasan hal-hal yang seperti ini susah. Tergantung pada kepercayaan KPPS yang sebenarnya direkomendasi oleh kelurahan. Efektivitas kelembagaan perlu terus.

Perbaikan teknis, seperti Dapil, ke depan harga 1 kursi di luar Jawa jangan terlalu murah. Ketika terjadi pemekaran, daerah induk tidak mau berkurang kursiny dan jumlah penduduknya. Contoh di Manggarai quotanya 25 kursi, mereka minta 20 kursi karna anggotanya tidak bisa membayar, padahal ini berimplikasi pada penerapan sistem.

Pendidikan pemilih, peluang penting “dispute” perlu kajian khusus, misalnya MK banyak melakukan kesalahan putusan substansialnya. Ada putusan MK tidak ada registrasi peradilannya. Ada juga kasus, C1 yang pakai hologram dipalsukan, tapi ada yang dimenangkan oleh MK, atas dasar C1 yang dipalsukan, dan putusan MK jumlah suaranya melampaui DPT di daerah pemilihan itu. Maka KPU mengambil cara jalan keluarnya, putusan jangan dicampur dengan putusan KPU sebelumnya, kasus yang dimenangkan oleh MK menjadi putusan tersendiri. Hal-hal seperti ini yang menjadi catatan kaki kita.

**Ikrar Nusa Bhkati.** Saya setuju dan menambahkan Pak Aziz, MK jangan mengikat, memang hukum tata negaranya benar, namun bukan mustahil juga MK akan membatalkan UU, tentang calon anggota konstitusi. Dalam situasi Indonesia seperti ini jangan ada yang final-final dech biar bisa dikoreksi.

Soal DPR, KPU menetapkan: Daftar Pemilih Khusus. Ini juga akan menimbulkan masalah. Soal Papua juga manipulatif, *nothin to do with custom*, saya tidak setuju dengan Noken, awalnya dibuat oleh Belanda pada saat ingin memperkuat New Guine wright, orang Belanda ada di kota—berlaku *one man one vote*—di tempat lain, digunakan sistem perwakilan. Jadi Noken bukan tradisi, tapi amat manipulatif. Selalu ada kepentingan pribadi, bagaimana penentuan perwakilan pada suku-suku, bahwa nilai Noken anda 3.000, 5.000, dll. Sistem Noken sulit diterapkan.

Tanggap Sigit Anggota KPU. Ini yang menjadi permasalahan KPU karena ini sudah diputus oleh MK dan menjadi UU.

Sebaiknya institusi ini inhern, berada dalam lingkup KPU, walaupun harus independen dalam melaksanakan fungsinya.

**Philips:** Lembaga riset pemilu ini perlu ada, tujuannya 1) mau ke penyelenggara, masyarakat, parpol atau semuanya; 2) pemilu bukan proses politik 5 tahunan semata, tetapi ini soal sejarah, misalnya NIN melakukan *research* tentang pemilih, atau pergerakan perilaku pemilih, dan yang melakukan adalah jurusan sejarah, bukan *political science*. Karena ini juga menyangkut sejarah, maka bukan semata-mata penyelenggara pemilu.

Lembaga ini penting karena: 1) *input insiden base*; 2) tidak masalah riset ilmiah, kebijakan, data yang tersebar-sebar tidak ada jalan. Lembaga ini menjembatni beberapa hasil riset ilmiah tersebut untuk advokasi. *Avoidance base input*, contoh soal desain *balot* (dalam hal warna), ada riset ilmiah tentang preferensi warna pada balot, dan ini memengaruhi preferensi pemilih di Australia. 3) learning yang panjang, *institutional memory* yang tidak ada sekarang ini; 4) kalau ditarik ke KPU, independensi, kredensialnya asal mulanya harus dari pihak intelektual; 5) *searching* pemilih partai: untuk membangun praktik-praktik baru yang lebih demokratis.

Untuk itu harus ada sebuah badan yang dapat menjadi referensi oleh semua oranyg yang terpercaya, *free*, *valid*, menjadi referensi masyarakat secara luas. Perlu ada satu lembaga yang menjadi referensi semua pihak, *free* untuk semua orang dan non-profit. Tujuannya: apa yang membentuk preferensi pemilih.

Fokus studinya bisa diarahkan pada legas aspek penyelenggara pemilu ini yang paling krusial, desain elektoral, desain institusional, misalnya bagaimana upaya untuk mengurani *money politics*, karena PR sistem justru akan memarakan politik uang; studi akademis yang melahirkan kebijakan. Sedangkan dari segi bentuknya bisa konsorsium invidiual yang kredibel, anggarannya melalui APBN agar menjadi milik semua.

**Ikrar:** saat ini tidak ada kajian mengenai KPUD hingga ke KPPS, di pusat jauh lebih independen ketimbang yang di lokal. Bagaimana misalnya membangun KPUD bukan dari orang setempat tetapi orang luar dan petugas pemilu bukan orang setempat.

**Sri Nuryanti:** Apa yang disampaikan oleh Mas Ikrar tadi terjadi di Sri Lanka, KPUnya hanya 1 orang. Petugas PPS dilantik 3 hari sebelum hari "H" pelaksanaan pemilu kemudian mereka ditempatkan di TPS-TPS. Pemilihnya banyak, di satu TPS tidak dibatasi ada yang 1500 pemilih, sedangkan laki-laki dan perempuan dibedakan dan waktunya sehari penuh.

**Sigit Pamungkas (KPU).** Desain riset ini menjawab kebutuhan apa? Ada beberapa kemungkinan urgensi dari riset ini. 1) kebutuhan untuk memperkaya studi tentang kepemiluan. Di universitas belum banya melihat studi pemilu sebagai lintas keahlian, kepemiluan belum menjadi kajian tersendiri. Ada yang sudah mulai dipihakan antara studi partai dengan pemilu, manajemen pemilu, dll. Problem belum menjadikan studi kepemiluan ini sehingga kita mengalami kemiskinan

studi pemilu. Apakah ini yang akan dijawab. 2) Apakah menjadi rekomendasi final (super body) seperti MK yang rekomendasinya diikuti oleh KPU-DPR. Ia hadir sebagai lembaga riset sekaligus hasilnya mengikat. 3) Apakah untuk menjawab lemahnya manajemen penyelenggaraan pemilu. Ada personalisasi pengetahuan soal manajemen pemilu, karena selama ini tidak ada proses transformasi. Ini terjadi di pusat hingga ke bawah. Akan kesulitan mencari orang, karena pengalaman ini tidak dipublikasikan, dewan riset untuk mempunyai keinginan seperti itu. 4) memperluas agenda demokratisasi di Indonesia yang lebih luas. Sayang kita ini selama ini *in word looking*, seharusnya sudah mulai mengkespor ke negara-negara yang membutuhkan asistensi ke pemilu seperti Kamboja, Myanmar, dll untuk memperkua desain sistem pemilu.

Dari kebutuhan tersebut jawabannya, jika hanya untuk memperbanyak studi ke pemilu, tidak perlu lembaga ke pemilu, di universitas dan lembaga-lembaga riset sudah banyak. Jika sebagai institusi yang rekomendasinya final lebih masuk akal. Desain pemilu ada taraihan-taraihan politik, bukan hasil kajian yang kita butuhkan. Universitas ini jauh sekali, arah ini akan masih jauh. Penting kalau ada otoritas eksekutif, rekomendasinya beda dengan lembaga riset atau NGO.

Sebagai lembaga otoritatif sangat perlu, yang mendampingi manajemen pemilu, juga penting, bedanya desainnya apakah riset → fokusnya pada dewan yang tidak terpusat tetapi dewan ke pemilu yang tersebar di banyak titik. Hal ini perlu karena secara riil ada penyelenggara pemilu yang gak tau sistem pemilu.

Dewan riset ini penting kalau punya lembaga semi mengikat. Relevan untuk memperkuat manajemen pemilu dan ekspor demokrasi Indonesia ke luar. Socpenya desain, fungsi/ akselerasi, pendidikan pemilih, dll. Termasuk mengajari partai untuk mendekati pemilih (skill untuk mendekati pemilih ini yang selama ini partai tidak memiliki ilmunya).

**Haris:** Orientasi mengenai lembaga ini masih didiskusikan. Untuk melayani siapa? Apakah KPU-atau publik, yang jelas adalah untuk melayani bangsa.

**Sebastian Salang.** Kalau dewan riset kepemiluan idealnya semua negara demokrasi harus punya demokrasi yang kuat. Saat ini kalau setiap pemilu penyelenggaranya belajar lagi, belajar lagi. Ini keliru. Lembaga riset pemilu ini harus ada. Bagaimana kelembagaannya, apakah di luar atau di dalam. Bisa mencontoh model KPK, setiap divisi punya risetnya masing-masing. Punya 1 langkah yang maju, sebelum upaya pemberantasan ada riset dulu. Dalam KPU, setiap yang mau dilakukan, harusnya ada basis risetnya (in hern) di KPU. Kalau di internal bisa dipercaya. Lembaga ini independen. Studi-studinya yang sesuai dengan kepentingan internal, misalnya keputusan tentang coblos-memilih seharusnya ada dasar risetnya. Penataan sistem mesti ada studinya, yang efektif seperti apa?

Studi-studi yang dilakukan akan menjadi termometer, mengukursuku, sehingga ada upaya internal untuk memperbaiki diri. Kalau bagus hasilnya pasti dipakai. Bagaimana kesudahan KPU dan negara untuk mensupport masalah tersebut. Karena itu tidak perlu diperdebatkan, soal orientasi yang disebut

oleh Mas Sigit, cakupannya internal menata penyelenggaraan pemilu, sedangkan ke luar kontribusinya pada penataan sistem, partai dan lain-lain. Kalau lembaga ini di luar, lembaga terlalu banyak, efektifitasnya justru akan dipertanyakan.

Anggota KPU di daerah-daerah, ini 10 tahun kemudian gak ada orang yang tertarik untuk ikut, dalam rekrutmen anggota KPU di daerah banyak yang tidak mencapai target, yang mendaftar orang-orang yang disuruh partai, di kampus orang-orang sisa-sisa yang mendaftar. Hal-hal seperti ini yang perlu dipikirkan ke depan, dan solusinya seperti apa. Sehingga penyelenggara tak mau dibeli oleh caleg/partai. Ini mudah-mudahnya lembaga riset kepemilun dapat menjadi jawabannya.

**Ali Munhanif.** Tidak ada alasan untuk mengabaikan pentingnya lembaga ini (electoral research council) untuk perbaikan kualitas pemilu ke depan. Banyaknya kajian tentang pemilu tidak menyinggung pelaksanaan, soal-soal keadilan, pemilu yang bersih, juga menjadi penting.

Riset pemilu didominasi oleh lembaga survei, memubat opini publik, tidak ada yang mengontrol, lembaga riset ini dapat mengontrol dalam jangka panjang. Pada kasus AS, lembaga kepemiluan ini posisinya melekat pada kampus, tapi tantangan kita berbeda dengan di AS. Saya usul agar LIPI menjadi satu lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk merealisasikan gagasan ini.

LAMPIRAN 3: TABULASI QUESIONER NARASUMBER FGD YOGYAKARTA, SURABAYA, DAN JAKARTA

Tabulasi Quesioner dari Narasumber FGD Yogyakarta, 20 Maret 2014

Narasumber	Perluakah electoral research council di Indonesia? Mengapa?	Jika ya, bagaimana bentuknya? Mengapa?	Bagaimana format kelembagaan, posisi, struktur, relasi institusi, dan fungsi/kewenangan yang Anda bayangkan?	Lingkup cakupan kajian pemilu apa saja yang diperlukan?
1	ERC sangat diperlukan untuk memberikan basis akademik berupa riset sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan terkait perpemiluan. Minimal proses politisasi kebijakan bisa dikurangi	Sebaiknya berupa konsorsium dengan LIPI sebagai secretariat harian	Sebagai forum multi-stakeholders, konsorsium ini sebaiknya inklusif dan cair dengan melibatkan lembaga-lembaga riset, universitas termasuk lembaga kajian yang melekat dengan KPU, DPR, Kemendagri, dan Bappenas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pemilu yang cocok untuk Indonesia</li> <li>2. Perilaku pemilih</li> <li>3. Problem teknokratis penyelenggaraan pemilu.</li> </ol>

2	<p>ERC diperlukan di Indonesia, sebab system pemilu di Indonesia perlu betul-betul di shuttle-kan. Hingga saat ini, system pemilu di Indonesia masih ditata secara tambal sulam. Kita memerlukan pembenahan menyeluruh dan mendasar terhadap system pemilu. Pembenahan ini perlu didasarkan pada riset yang komprehensif. Di sinilah arti penting ERC.</p>	<p>ERC perlu dikelola secara multi-stakeholdes, dengan sifat independen. ERC terdiri dari manajemen unit yang permanen menangani aspek keseharian, plus peneliti yang direkrut sesuai dengan keahlian. Pembiayaannya berasal dari Negara dan donor.</p>	<p>DPR---ERC---KPU</p>	<p>1. Sistem pemilu termasuk fungsi-fungsi pemilu sebagai penyerapan konflik dan pendidikan politik. 2. Screening kepartaian</p>
---	--	---	------------------------	--

3	Perlu, hanya saja perlu dirumuskan tujuannya lebih dulu apakah A. memperbaiki demokrasi atau B. memperbaiki demokrasi lewat KPU	Hibrida dari dalam dan luar. Dari dalam (KPU) dan dari luar peneliti.	Memperbaiki basis analisis bagi kebijakan/keputusan KPU dan KPUD	Pemetaan ulang dapil, model-model monitoring KPU dan KPUD untuk mencegah jual beli suara.
4	Perlu, namun penting untuk memberikan masukan-masukan berbasis data/riset untuk perbaikan pemilu baik system maupun teknis operasional pemilu maupun system EDR.	Forum/Dewan karena lebih longgar/lebih ketat dalam bentuk bagian dari KPU/Penyelenggara	Tidak harus formal tapi jika bagian dari penyelenggara bagus juga	1. Sistem operasional 2. Election dispute resolution

5	<p>ERC dibutuhkan oleh KPU, dalam rangka membantu tugas sebagai penyelenggara pemilu. Dengan adanya ERC, diharapkan kualitas demokrasi di Indonesia lebih baik. Dengan adanya ERP diharapkan hasil riset dan bukan hanya sekedar data, tapi ditransformasikan ke dalam kebijakan.</p>	<p>Sebaiknya menjadi Lembaga Riset Kepemiluan Nasional yang berjenjang hingga ke provinsi sampai ke daerah-daerah. Sebaiknya DRPN dibiayai oleh Negara.</p>	<p>DPRN – DRP Provinsi – DRP Kabupaten – DRP Kecamatan – DRP Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pemilu</li> <li>2. <i>Money politics</i></li> <li>3. Kedaulatan rakyat</li> <li>4. Dana kampanye dan elektabilitas</li> <li>5. Kontrak politik</li> <li>6. Elektabilitas caleg</li> <li>7. Pendidikan politik bagi masyarakat</li> <li>8. Poltrak caleg, pemimpin/capres</li> </ol>
---	---	---	---	--

6	<p>Perlu. Keberadaan lembaga tersebut untuk mensupport penyelenggara pemilu terkait argument, analisis terhadap berbagai aspek dan problem pelaksanaan pemilu. Hal itu penting agar penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait memiliki landasan yang cukup kuat dan akurat dalam pengambilan kebijakan dan strategi pelaksanaan pemilu.</p>	<p>Bentuk kelembagaan sebaiknya perhimpunan, dengan melibatkan para pegiat pemilu dari lingkungan penyelenggara pemilu maupun para aktivis yang konsen dalam pelaksanaan pemilu.</p>	<p>Dewan Pendiri/Board Dewan Riset Pusat  Dewan Riset Daerah/Provinsi/Regional</p>	<p>Pendaftaran pemilih Design/format system pemilu</p>
---	---	--	--	--

7	<p>Perlu. Institusi yang berkelanjutan dan penting seperti KPU harus/perlu memiliki dewan riset semacam ini. Karena ada kebutuhan reformasi system pemilu, dewan bisa berperan dalam konteks ini juga.</p>	<p>Dewan/badan yang perposisi antara secretariat dan pimpinan KPU. Memiliki masa kerja yang lebih panjang dibandingkan anggota KPU</p>	<p>KPU Dewan Riset Pemilu Sekretariat Bisa dimodifikasi, tergantung pada fungsi dan cakupan pekerjaan</p>	<p>1. Mapping dan pengumpulan problem pemilu di Indonesia. 2. Riset perbandingan untuk mendapatkan best practices 3. Studi tentang problem dan arah demokrasi di Indonesia.</p>
---	--	--	---	---

Tabulasi Quesioner dari Narasumber FGD Surabaya, 25 Maret 2014

Narasumber	Perluakah electoral research council di Indonesia? Mengapa	Jika ya, bagaimana bentuknya? Mengapa?	Bagaimana format kelembagaan, posisi, struktur, relasi institusi, dan fungsi/kewenangan yang Anda bayangkan?	Lingkup cakupan kajian pemilu apa saja yang diperlukan?
1	Perlu sekali untuk mendukung terwujudnya tata kelola demokrasi dan membantu penyelenggara Negara untuk menjamin supaya kebijakan kepmiluan dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat dan memfasilitasi berbagai bentuk/ ragam	Dewan riset ini seperti network (tidak terpusat tidak local) dan bentuknya bisa juga asosiasi dan bersifat ad hoc yang berfungsi menyediakan data (base line) pengambilan policy kepmiluan dalam semua aspeknya. Dewan riset dapat member data yang	Format kelembagaan ad. Formal dan memiliki kekuatan hukum (legitimated). Tapi persoalannya adalah bagaimana status keanggotaan dari dewan riset ini (apakah sukarela atau direkrut), apa peranannya (apakah sebagai lembaga konsultatif atau pusat data untuk pengambilan kebijakan kepmiluan). Esensi Lembaga Riset	1. Mekanisme kelembagaan untuk mendukung politik demokrasi 2. District magnitude (lingkup Dapil, jumlah kursi, prinsip dan prosedur alokasi kursi). 3. Prinsip-prinsip

	<p>3. Prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan.</p>
<p>Kepemiluan adalah berfungsi memberi pertimbangan/lembaga konsultatif, dan menyediakan data sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan dan implementasinya.</p>	<p>1. Electoral engineering proses-kepemiluan 2. Sistem kepeMiluan dan sistem kepartaian 3. Perilaku politik (termasuk perilaku memilih),</p>
<p>bersifat teknis dan substansi.</p>	<p>a) Posisi struktur: tidak di bawah lembaga-kepeMiluan yang ada; independen, namun memiliki akses yang besar ke lembaga-kepeMiluan tersebut; b) Relasi institusi: bersifat independen namun memiliki akses yang besar untuk mengakses</p>
<p>pluralism yang ada. Dewan ini merupakan kebutuhan untuk penyelenggaraan demokrasi. Lembaga Riset Kepemiluan ini memiliki akuntabilitas.</p>	<p>a) Dapat berbentuk lembaga ad hoc yang tidak permanen sepanjang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia b) Memiliki jejaring kuat dengan</p>
<p>2</p>	<p>Perlu. Alasannya: a) untuk memperbaiki kualitas pemilu, baik dalam hal kelembagaan (dari lembaga-kepeMiluan penyelenggara hingga pemantau dan peradilan pemilu) maupun teknis (sarana-prasarana/teknol</p>

	<p>ogi) yang menunjang perbaikan kualitas pemilu;</p> <p>b) Untuk pengembangan studi pemilu di Indonesia, setidaknya sebagai pusat kajian dan data yang sesuai secara valid dan kontinue; c) Untuk memberi masukan-masukan yang menentukan bagi lembaga-lembaga kepelumihan formal sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan</p>	<p>kampus, utamanya jurusan ilmu politik di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.</p> <p>c) Keberadaan dewan riset tidak di bawah lembaga-lembaga formal kepelumihan karena sifat ilmiah dan tidak bias/sarat/dipe ngaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik.</p>	<p>data maupun rencana-rencana aturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada, utamanya lembaga pemilu yang ada maupaun kampus-kampus;</p> <p>c) Fungsi/kewenangan: pusat pengembangan kepelumihan resmi di Indonesia; sebagai penyedia data yang kontinyu dan lengkap seputar kepelumihan bagi lembaga-lembaga kepelumihan resmi maupun masyarakat akademis;</p> <p>d) Pemberi masukan bagi DPR, KPU, bahkan eksekutif</p>	<p>partisipasi non memilih</p> <p>4. Keberadaan lembaga-lembaga riset kepelumihan/konsultansi-konsultansi politik yang makin menjamur.</p>
--	---	---	--	--

	(apalagi yang bersifat mengikat secara hukum) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seperti KPU, MK, DPR, dsb.		secara keilmuan/ilmiah untuk kepentingan perbaikan regulasi kepemiluan dan kepartaian (sistem pemilu dan sistem kepartaian).	
3	Perlu untuk mendukung kerja-kerja KPU dalam melaksanakan/ mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Perlu dicatat, dalam konteks upaya menghadirkan electoral justice,	Dewan riset (atau nama lainnya) hendaknya tidak berada di luar kelembagaan KPU. Asumsinya sederhana, jika dewan tersebut berada di luar KPU, apa yang membedakannya dengan lembaga riset pemilu yang sudah ada	Lembaga Riset Kepemiluan hendaknya terdiri dari berbagai unsur stakeholder (akademisi, NGO, dsb), dipilih melalui sebuah mekanisme fit and proper tes yang semaksimal mungkin diupayakan untuk menjamin objektivitas keterpilihan anggota Lembaga Riset Kepemiluan (independensi). Dewan	

	<p>KPU memiliki keterbatasan hanya di ranah teknis, bukan sistem. Maka Lembaga Riset Kepemiluan (atau nama lainnya) nantinya akan menghasilkan kajian-kajian yang kemudian dapat secara praktis diterapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU secara teknis baik itu pembuatan naskah akademik dalam proses pembuatan peraturan KPU, penyusunan legal</p>	<p>(perludem, kemitraan, dsb). Menyoal independensi Lembaga Riset Kepemiluan dapat diupayakan dengan membuat peraturan khusus mengenai syarat-syarat atau mekanisme pemilihan anggota Lembaga Riset Kepemiluan. Hal yang disebut terakhir inilah yang perlu didorong untuk masuk dalam Undang-Undang.</p>	<p>riset bertugas melaksanakan penelitian dan hal-hal lain yang akan mendukung tugas-tugas KPU, berdasarkan kebutuhan riil dan aktual KPU saat menjalankan tugas.</p>	
--	--	---	---	--

	drafting, melatih para staf di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, dsb.			
4	<p>Perlu. ERC bisa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan KPU dan staf administrasi KPU. ERC juga menjawab permasalahan keterbatasan penguasaan manajemen kepemilikan yang lemah di Indonesia. Misalnya, harus mendukung komisioner dalam mengambil</p>	<p>1. Modelnya otonom 2. Mencangkok pada institusi KPU. 1. Masing-masing opsi punya konsekuensi. Otonom, ada netralitas, mandiri, tapi apakah rekomendasinya bisa punya kekuatan yang diperhitungkan. Mencangkok pada KPU, alur pemikirannya</p>	<p>1. Legal position sangat perlu dirumuskan karena akan memberi kepastian hukum dan politiknya (legitimasi) agar tidak dipersoalkan public politics (parpol, LSM, dll). 2. Legal position ini bisa dimulai jika ada amandemen UU Penyelenggara Pemilu di mana dicantumkan dalam pasal/ ayat menyangkut keberadaan Lembaga Riset Kepemiluan.</p>	<p>Kajiannya fokus pada: 1. Kajian management electoral justice 2. Electoral justice 3. Penguatan institusi KPU dari apakah SDM, penguatan staf komisioner 4. Pemberdayaan an partisipasi pemilih yang berkualitas (tidak kuantitas).</p>

	<p>keputusan/menentukan electoral policy agar proses pemilu (pre election, election, post election) mencapai hasil (output) yang justice (electoral justice).</p>	<p>akan diperhitungkan, punya moral power.</p>	<p>3. Fungsi memberi masukan dalam konteks kebijakan sebagai rekomendasi KPU dalam membuat electoral policy.</p>	
<p>5</p>	<p>Sangat diperlukan karena sebagai bahan kajian soal kepemiluan terutama yang menyangkut atau berhubungan dengan reform UU Pemilu dan evaluasi sistem pemilu dan mendesain isu-isu keterwakilan</p>	<p>Bentuknya dewan yang independen, non partisan serta akomodir ormas-ormas</p>	<p>1. Kelembagaanya komisioner 2. Struktur independen-fungsional dengan KPU 3. Relasi institusi: Komisi II DPR dan KPU, Mendagri 4. Fungsi: studi kebijakan</p>	<p>1. Sistem pemilu 2. Keterwakilan</p>

6	yang dijadikan guide penyelenggara pemilu	Perlu electoral research. Dewan ini untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan dan sistem kepemiluan. Sehingga kebijakan dan keputusan yang dibuat didasarkan pada hasil riset/kebutuhan riil, bukan sekedar	1. Menjadi bagian KPU 2. Agar memiliki kekuatan/basis dasarnya bisa didesakkan dimanfaatkan atau ada keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan KPU	Format kelembagaan → sebagai lembaga konsultatif → struktur bersifat koordinatif. Kewenangan/fungsi mendesakkan/ menyedi akan bahan sebagai dasar kebijakan/keputusan pemilu	Semua lingkup kebijakan kepemiluan terutama berkaitan penyelenggaraan, termasuk sistem.
---	---	---	--	--	---

7	<p>teori/ asumsi yang mungkin tidak valid.</p> <p>Sangat perlu. Karena selama ini pelaksanaan pemilu di Indonesia lebih berorientasi pada penyelenggaraan, teknis, dan formalitas pelaksanaan sistem demokrasi. Ke depan perlu dikembangkan pemikiran yang dapat menjadi referensi pembangunan kualitas sistem demokrasi di Indonesia</p>	<p>Bentuknya semacam kelembagaan tersendiri yang bersifat independen dan mandiri, tetapi berposisi sinergi dengan KPU dll.</p>	-	<p>1. Sistem kepartaian 2. Pers, demokrasi, dan pemilu</p>
---	---	--	---	--

8	<p>Tidak, apakah sudah cukup orang untuk mengisi Lembaga Riset Kepemiluan dengan kriteria yang kapabel, jujur, kuat prinsip kebenaran dan keadilan. Saya khawatir semakin banyak dewan riset tetapi tidak optimal dalam kerja sehingga dapat memungkinkan terjadinya tumpang tindih lembaga</p>	<p>Harus lepas dari KPU tetapi mempunyai pijakan kuat untuk bisa memberi pertimbangan bagi KPU untuk kemudian diimplementasikan</p>	<p>Strukturnya menghubungkan antara masyarakat, Dedagri, di satu sisi dengan DRP , dan di sisi lain menghubungkan dengan DPR/DPRD/DPD, serta menghubungkan juga dengan Bawaslu KPU/KPU Media</p>	<p>Semua saja dicakup, bila tenaga cukup</p>
---	---	---	--	--

9	<p>Pada dasarnya perlu ada lembaga riset yang tujuannya memberikan kontribusi pada kebijakan-kebijakan KPU. Hanya yang perlu dipikirkan adalah: peran dan porsi lembaga riset; materi; basisnya kepemiluan; independen dari kepentingan politik</p>	<p>Berada di luar KPU, tapi harus berpartner dengan lembaga riset. Bergerak menjadi lembaga independen tapi hukumnya bersifat mengikat bagi KPU sehingga perlu ada legitimasi dari lembaga riset.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai lembaga konsultasi</li> <li>2. Berada di luar KPU, supaya tidak menjadi instrumen politik, tapi keberadaannya profesional sehingga yang berada di struktur adalah pengangkatan bukan pemilihan.</li> <li>3. Disatukan sebagai kelompok profesional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi kepemiluan dan voting</li> <li>2. Penyuaaran (Baloting)</li> <li>3. Sistem kepemiluan</li> <li>4. Mekanisme dan prosedur kepemiluan</li> <li>5. Membuat best practice tentang prasyarat pemilih dan pemilih pemula</li> <li>6. DPT</li> </ol>
---	---	---	---	--

Tabulasi Questioner dari Narasumber FGD Jakarta, 28 Maret 2014

Narasumber	Perluakah electoral research council di Indonesia? Mengapa?	Jika ya, bagaimana bentuknya? Mengapa?	Bagaimana format kelembagaan, posisi, struktur, relasi institusi, dan fungsi/kewenangan yang Anda bayangkan?	Lingkup cakupan kajian pemilu apa saja yang diperlukan?
1	<p>Perlu, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="437 986 809 1193">1. Lembaga riset yang ada belum memberi perhatian pada penelitian kepemiluan secara luas, termasuk Perguruan Tinggi.</li> <li data-bbox="874 986 939 1193">2. Meskipun pendekatan</li> </ol>	<p>Untuk praktiknya, lembaga ibentuk atas kerja sama LIPPI dengan KPU dan secara kelembagaan bersifat independen, atau dipersiapkan sebagai bagian dari KPU</p>	<p>Strukturnya dibentuk seperti Asosiasi Profesional Peneliti dan peneliti yang berminat dapat menjadi associate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="416 236 470 368">1. Sistem pemilu</li> <li data-bbox="481 161 634 368">2. Efektivitas kelembagaan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu</li> <li data-bbox="743 193 939 368">3. Perbaikan teknis kepemiluan seperti penetapan dapil,</li> </ol>

	<p>kelembagaan bukan yang ideal, saat ini perlu untuk perintis penyadaran pentingnya pemilu.</p> <p>3. Demokrasi Indonesia perlu pematangan dengan landasan yang lebih akademis</p>			<p>pencalonan anggota lembaga legislatif, dan eksekutif, logistik, pendidikan pemilih, dsb.</p> <p>4. Sistem pendaftaran pemilih.</p>
<p><b>2</b></p>	<p>Perlu atau bahkan sangat perlu. Sebab, perkembangan demokrasi Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh</p>	<p>Dewan riset dapat bersifat independen namun terikat erat dengan KPU</p>	<p>1. Institusi yang independen 2. Kewenangan: a). memberikan pijakan mengenai riset; b) Mendiskusikan riset apa saja yang penting atau paling penting</p>	<p>1. Perilaku pemilih 2. Perubahan struktur penduduk Indonesia (demografi politik)</p>

	<p>penyelenggaraan pemilu yang baik, langsung, umum dan rahasia. Definisi dan aturan kampanye juga perlu diubah dan diperbaiki. Kita juga perlu mengubah cara-cara kampanye dari yang syarat kampanye terbuka ke kampanye yang lebih mencerdaskan. Semua itu membutuhkan kajian yang mendalam.</p>		<p>dilakukan; dan c). Menetapkan tema riset yang mengarah pada peningkatan demokrasi di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Updating pemilih di Indonesia</li> <li>4. Kaitan antara demokrasi di tingkat lokal dan pusat</li> <li>5. Bentuk-bentuk kampanye yang berlangsung selama pemilu dari negative campaign sampai ke positive campaign</li> <li>6. Daerah pemilihan</li> <li>7. Pelasana pemilihan di Pusat dan</li> </ol>
--	--	--	---	---

3	<p>1. KPU lembaga independen, tetap dan nasional</p> <p>2. Ini menjadi modal kepercayaan publik terhadap apa yang akan dilakukan</p> <p>3. Lembaga riset ini sangat dibutuhkan, dan setiap negara demokrasi harus memiliki.</p>	<p>Risetnya menentukan sesuatu yang baru seperti instrumen pemilu, penyelenggara pemilu, sistem kepartaian, sistem kampanye, dll.</p>	<p>1. Melekat di institusi KPU</p> <p>2. Menjadi bagian internal KPU yang bekerja secara profesional</p>	<p>Daerah (KPU, KPUD, Petugas-petugas di TPS).</p>
				<p>Orientasi internal: a). Sebagai alat ukur dan alat kontrol internal terutama terkait persepsi dan ekspektasi publik; b). Riset untuk penataan internal, sistem rekrutmen yang tepat, pilihan-pilihan kebijakan internal; dan c). Desain institusi penyelenggara pemilu yang</p>

	<p>4. Tidak perlu memakai nama dewan riset</p> <p>5. Otoritasnya ke dalam dan keluar (manajemen, kebijakan, desain yang efektif).</p>			<p>tepat.</p>
<p>4</p>			<p>1. Struktur → part of electoral commission</p> <p>2. Fungsi: referensi untuk peran demokrasi Indonesia di dunia internasional; penyusunan rujukan manajemen pemilu; capacity building; dan rekomendasi kebijakan sistem dan penyelenggaraan kepemiluan</p>	<p>Scope studinya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desain sistem demokrasi</li> <li>2. Instrumentasi</li> <li>3. Aspek legal</li> <li>4. Auxillary function for effective democracy.</li> </ol>

5	<p>Perlu. Berikut adalah alasan-alasan yang kami ajukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin stabilnya demokrasi; sudah saatnya Indonesia memiliki sebuah institusi yang secara sustainable dan kontinu melakukan studi tentang kepemiluan.</li> <li>2. Semakin banyaknya institusi yang bergerak di industri</li> </ol>	<p>Konsorsium yang terdiri dari lembaga-lembaga yang kredible yang bergerak dalam bidang kajian , khususnya kampus-kampus.</p>	<p>Secara institusional melekat dalam KPU, tapi dia jangan non independen karena sifatnya yang berusaha melayani kepentingan banyak pihak.</p>	
---	--	--	--	--

6	<p>survei. Sudah semestinya Indonesia memiliki lembaga independen, non-bisnis, dan otonom tentang kajian pemilu</p> <p>Ya perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menyediakan evident-base input untuk membuat aturan-aturan terkait pemilu</li> <li>2. Untuk menyediakan institutional memory bagi penyelenggara pemilu</li> </ol>	<p>Bentuk: konsorsium yang terdiri dari independen/well-respected lembaga penelitian/kampus</p>	Lihat nomor 2	<p>Membentuk semacam national election studies yang melakukan opinion survey secara regular, terkait perilaku pemilih (bahkan tentang preferensi, namun terkiat bagaimana preferensi</p>
---	--	---	---------------	--

	<p>3. Memberi independency kredensial</p>			<p>terbentuk).          Misalnya party ID, karakter pemilih, basis evaluasi oleh pemilih, electoral engineering, legal setting, penguatan institusi penyelenggara pemilu.</p>
--	---	--	--	---

